



P U T U S A N
Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WA ODE NURYANI, SKM Alias YANI Binti LA ODE RIDWAN;**
2. Tempat lahir : Baubau;
3. Umur /Tanggal lahir : 43 Tahun/ 1 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Pasarwajo, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Wa Ode Nuryani, SKM Alias Yani Binti La Ode Ridwan ditangkap sejak tanggal 13 April 2024 dan ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa Wa Ode Nuryani, SKM Alias Yani Binti La Ode Ridwan ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Harun Lesse, S.H., Hardi, S.H. dan Mawakki, S.H., seluruhnya adalah Advokat pada Kantor Hukum Harun Lesse, S.H. & Patners yang beralamat di Jalan Maleo No. 12 Perumahan Medybrata, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam Register Nomor: 41/SK/HK/06/2024/PN Psw., tanggal 24 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw tanggal 19 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw tanggal 19 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Para Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wa Ode Nuryani Alias Yani Binti La Ode Ridwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" melanggar Pasal 372 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wa Ode Nuryani Alias Yani Binti La Ode Ridwan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah koper berwarna hitam merk SUNLIGHT;
 - 1 (satu) buah koper berwarna orange dengan pegangan koper berwarna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan dengan tinta hitam;
- 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan dengan tinta biru;
- 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman sementara sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Bpk. RAHMAN HASAN dan diterima oleh LA ALIDU dan ditandatangani di Kendari pada tanggal 25 Januari 2023;

Dikembalikan kepada Saksi La Alidu Bin La Dambara;

Halaman 2 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar foto formulir pembayaran Lapisan Pondasi Atas (LPA);
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran pelunasan harga *hotmix bypass* waruruma dan emulsi tanggal 5 Januari;

Dikembalikan kepada Terdakwa Wa Ode Nuryani Alias Yani Binti La Ode Ridwan;

4. Menyatakan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana surat dakwaan yang dibacakan di persidangan adalah tidak benar selain itu juga Terdakwa tidak menyadari dari pertemanannya dengan Saksi La Alidu ternyata ada niat jahat yang tersembunyi dari La Alidu dengan memanfaatkan Terdakwa sebagai tameng dalam melukan bisnis haram yang dilakukannya hingga terjadilah masalah yang menimpa Terdakwa sehingga Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan adil, arif dan bijaksana dengan berpegang teguh pada kebenaran materiil yang diperoleh dari fakta persidangan;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan hukum menerima alasan-alasan yang diuraikan Terdakwa dan Penasehat Hukum dalam Eksepsi atau Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara ini;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Wa Ode Nuryani alias Yani Binti La Ode Ridwan dalam nomor: 79/Pid.B/2024/PN.Psw adalah batal demi hukum atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankelijke verklaard*);
3. Memerintahkan Panitera agar berkas Perkara Pidana nomor: 79/Pid.B/2024/PN.Psw atas nama Terdakwa Wa Ode Nuryani Alias Yani Binti La Ode Ridwan berikut barang buktinya dikembalikan kepada Penuntut Umum;
4. Memulihkan Hak-Hak Terdakwa dalam Kemampuan Harkat dan Martabatnya.

Halaman 3 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buton nomor: 26/RP-9/Eku.2/05/2024 Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan atau Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Mengembalikan Hak-Hak Terdakwa dalam segala Kemampuan Harkat dan Martabatnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak untuk seluruhnya Eksepsi atau keberatan beserta alasan-alasannya dari Penasihat Hukum dan Terdakwa Wa Ode Nuryani Alias Yani Binti La Ode Ridwan;
2. Menerima surat dakwaan dengan register perkara nomor: 26/RP-9/Eku.2/05/2024 atas nama Terdakwa Wa Ode Nuryani Alias Yani Binti La Ode Ridwan;
3. Menolak Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum dan Terdakwa Wa Ode Nuryani Alias Yani Binti La Ode Ridwan untuk seluruhnya;
4. Menjatuhkan putusan sebagaimana Surat Tuntutan yang telah dibacakan dan serahkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan lalu yakni hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: 26 /RP-9/Eku.2/05/2024 tanggal 12 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Wa Ode Nuryani Alias Yani Binti La Ode Ridwan pada Bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2022 bertempat pada Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya yakni Terdakwa Yani menelepon dan meminta tolong kepada Saksi La Alidu untuk meminjamkan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa Yani yang nantinya akan digunakan Terdakwa Yani untuk membiayai kegiatan sebuah proyek yang sedang dikerjakan oleh Terdakwa Yani. Kemudian Saksi La Alidu mengumpulkan uang dari uang milik Saksi La Alidu dan uang yang dipinjam Saksi La Alidu dari orang lain hingga akhirnya Saksi La Alidu mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) lalu uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) disimpan oleh Saksi La Alidu dalam sebuah tas ransel berwarna abu-abu kemudian diberikan oleh Saksi La Alidu kepada Saksi Mimin Muslimin Bin Nini Muchsin yang pada saat itu mengambil uang tersebut di rumah Saksi La Alidu yang terletak di Kota Kendari selanjutnya Saksi Mimin memberikan uang tersebut kepada Terdakwa Yani;
- Bahwa pada Bulan September Tahun 2022, Saksi La Alidu pada saat di Kota Baubau menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disimpan dalam sebuah kantong berwarna hitam kemudian diberikan oleh Saksi La Alidu untuk dititipkan kepada orang tua Terdakwa Yani untuk kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Yani;
- Bahwa pada Bulan November Tahun 2022 di rumah Terdakwa Yani yang terletak di Kecamatan Pasarwajo, bersama dengan Saksi Faisal Muhammad Alias Faisal Bin Lingkar Jati pada saat itu Saksi La Alidu kembali memberikan uang sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang disimpan dalam sebuah koper berwarna hitam kemudian diberikan oleh Saksi La Alidu kepada secara tunai kepada Terdakwa Yani;
- Bahwa pada Bulan Januari Tahun 2023, Terdakwa Yani meminta uang kembali kepada Saksi La Alidu sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang akan digunakan Terdakwa Yani untuk membayar proyek Aspal GOR Kabupaten Buton yang sedang dikerjakan oleh Terdakwa Yani kemudian Saksi La Alidu kembali meminjamkan uang kepada Terdakwa Yani sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), lalu Saksi La Alidu kembali meminjamkan uang kepada Terdakwa Yani sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Selanjutnya pada Bulan Januari Tahun 2023 Saksi La Alidu kembali

Halaman 5 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw



menyerahkan uang dengan total sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang disimpan dalam sebuah tas ransel berwarna coklat kemudian diberikan oleh Saksi La Alidu kepada Terdakwa Yani. Sehingga total jumlah uang yang diserahkan Saksi La Alidu kepada Terdakwa Yani sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi La Alidu meminta uang-uang tersebut untuk dikembalikan oleh Terdakwa Yani sehingga Terdakwa Yani pada tanggal 26 Mei 2023 mengembalikan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Saksi La Alidu lalu pada Bulan Juni Tahun 2023 Terdakwa Yani mengembalikan uang sejumlah Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) kepada Saksi La Alidu selanjutnya pada tanggal 5 Juli 2023 Saksi La Alidu mendatangi Terdakwa Yani untuk meminta sisa uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa Yani namun pada saat itu Terdakwa Yani hanya memberikan uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sehingga masih ada uang milik Saksi La Alidu sejumlah Rp1.656.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh enam juta rupiah) yang belum dikembalikan oleh Terdakwa Yani, Saksi La Alidu juga sudah beberapa kali meminta Terdakwa Yani untuk mengembalikan uang-uang tersebut namun sampai saat ini uang-uang tersebut belum juga dikembalikan oleh Terdakwa Yani;
- Bahwa uang-uang tersebut diserahkan secara tunai oleh Saksi La Alidu kepada Terdakwa Yani tanpa disertai kesepakatan ataupun perjanjian secara tertulis maupun tidak tertulis diantara keduanya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Yani, Saksi La Alidu mengalami kerugian sejumlah Rp1.656.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh enam juta rupiah) sehingga Saksi La Alidu melaporkan perbuatan Terdakwa Yani ke pihak kepolisian agar dapat diproses lebih lanjut;

Bahwa perbuatan Terdakwa Wa Ode Nuryani Alias Yani Binti La Ode Ridwan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima akan diputus bersama putusan akhir;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw atas nama Terdakwa Wa Ode Nuryani, SKM Alias Yani Binti La Ode Ridwan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **La Ode Tariaia, A.Ma. Bin La Ode Baeo**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan yang saksi ketahui Terdakwa dihadapkan karena masalah penggelapan uang milik La Alidu yang berdasarkan informasi yang saksi dengar dari La Alidu bahwa uang La Alidu yang digelapkan tersebut sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa saksi pernah meminjamkan uang kepada La Alidu sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) saat itu sekitar Bulan Juli 2022 La Alidu sudah menyampaikan bahwa ia meminjam uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan saksi menyampaikan kepada La Alidu agar bersabar dan saksi akan usahakan kumpulkan dulu. Kemudian awal Bulan Agustus 2022 saksi menyampaikan kepada La Alidu bahwa uang yang dibutuhkan sudah ada dan ada di mobil lalu kami sepakat bertemu di jalan Bay Pass Kendari lalu saksi menyerahkan uang kepada La Alidu sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang saksi simpan dalam kantong kresek warna hitam;
 - Bahwa saat itu La Alidu tidak menyampaikan bahwa ia disuruh seseorang untuk meminjam uang selain itu juga saksi tidak tahu untuk keperluan apa La Alidu meminjam uang tersebut namun La Alidu menyampaikan kepada saksi bahwa "Ada teman yang butuh sekali itu dana dan sudah berharap sekali dengan saya";
 - Bahwa dalam meminjamkan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut tidak ada surat perjanjian, hanya berdasarkan kepercayaan karena saksi sudah lebih 20 (dua puluh) Tahun bersama La Alidu;

Halaman 7 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut sudah dikembalikan oleh La Alidu pada akhir bulan Mei 2023 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara tunai di Kelurahan Wakoko di lokasi ITK;
- Bahwa pemilik ITK adalah Alvin Akawijaya, anak dari Gubernur Ali Mazi, saksi hanya sebagai pengurus yayasan;
- Bahwa pada saat mengembalikan pengembalian uang tersebut di lokasi ITK saat itu ada Terdakwa di dalam mobil namun agak gelap karena La Alidu datang setelah maghrib, saksi berada disamping mobil;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa pada saat di ITK bukan untuk mengembalikan uang saksi La Ode Tariaala akan tetapi La Alidu menyampaikan bahwa uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut diberikan kepada La Ode Tariaala agar berikutnya bisa mendapatkan proyek lagi;

2. Saksi **Mimin Muslimin Bin Nini Muchsin** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Direktur CV Dua Cikools Bersaudara dan CV Pik Pik Lestari;
- Bahwa Tahun 2022 ada pekerjaan Pembangunan jalan Wabula Kabupaten Buton-Burangasi Kabupaten Buton Selatan, Pembangunan jalan baypass Waruruma dan Pembangunan GOR Kabupaten Buton;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam struktur organisasi CV Dua Cikools Bersaudara dan CV Pik Pik Lestari namun Terdakwa yang melaksanakan dan mengatur keuangan proyek di Tahun 2022 tersebut yaitu proyek Pembangunan jalan Wabula-Burangasi, Pembangunan jalan baypass Waruruma dan Pembangunan GOR Kabupaten Buton;
- Bahwa proyek tersebut adalah proyek Terdakwa dan Terdakwa yang meminta saksi untuk mengikuti tender proyek tersebut;
- Bahwa Proyek Pembangunan jalan Wabula Kab. Buton-Burangasi Kab. Buton Selatan, Pembangunan jalan baypass Waruruma dan Pembangunan GOR Kab. Buton telah dilaksanakan dan selesai 100% (seratus persen);
- Bahwa proyek tersebut adalah proyeknya Terdakwa namun secara administrasi dilaksanakan oleh perusahaan saksi yaitu CV Dua Cikools Bersaudara dan CV Pik Pik Lestari setelah anggaran dicairkan termasuk pencairan 95% sudah saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa terkait uang retensi ketiga proyek tersebut saksi yang mencairkan retensi 5% dari ketiga proyek tersebut, uangnya masuk ke

Halaman 8 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw



rekening perusahaan dan saksi kelola sendiri sebagai dana perusahaan kemudian dari retensi tersebut saksi memberikan sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada La Alidu melalui anggotanya yang bernama Faisal;

- Bahwa Uang retensi sebesar 5%, untuk pekerjaan GOR sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk Pembangunan jalan Wabula-Burangasi sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Bypass sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa dari ketiga proyek tersebut sudah saksi cairkan dan salah satunya saksi berikan kepada La Alidu melalui Faisal dalam bentuk cek karena La Alidu mendesak saksi dan mengatakan bahwa ada uangnya La Alidu pada Terdakwa;
- Bahwa dari ketiga proyek tersebut tidak ada perjanjian berapa yang diberikan untuk perusahaan tetapi biasanya 3%;
- Bahwa saksi tidak berikan uang retensi kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak memberikan saksi keuntungan dari proyek sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa dan tidak ada keberatan dari Terdakwa atau menghalangi saksi untuk memberikan uang retensi kepada La Alidu;
- Bahwa ada La Alidu menyampaikan bahwa masih ada uangnya yang belum dibayar oleh Terdakwa saat pencairan uang retensi namun saksi tidak menyampaikannya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan La Alidu namun tidak ada hubungan suatu pekerjaan dengan La Alidu dan saksi juga tidak mengetahui hubungan pekerjaan proyek antara Terdakwa dengan La Alidu tetapi saksi pernah melihat La Alidu di Lokasi proyek Pembangunan Jalan Wabula - Burangasi;
- Bahwa uang proyek masuk ke rekening perusahaan lalu saksi cairkan dengan memberikan cek kepada Terdakwa yang awalnya komunikasi dengan Terdakwa masih baik namun kemudian ada persoalan teknis yang tidak kami sepakati sehingga kemudian Terdakwa dan Ilham yang mengerjakan proyek;
- Bahwa saksi dengar Terdakwa kekurangan dana dan saksi juga mendengar bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman ke BPD untuk proyek jalan Bypass namun saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa sekitar Bulan Agustus 2022 saat saksi berada di Kendari, Terdakwa menelpon saksi dan menyuruh saksi untuk mengambil uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di La Alidu sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) lalu Terdakwa mengirimkan nomor La Alidu kemudian saksi menelpon La Alidu menanyakan posisi La Alidu lalu saksi menyampaikan kepada Fadli untuk menemani saksi ke rumah La Alidu kemudian setelah tiba di rumah La Alidu sekitar pukul 08.00 Wita lalu kami duduk di teras lalu La Alidu masuk mengambil tas ransel warna abu-abu dan menyerahkan kepada saksi sambil mengatakan "Ini uang satu milyar bawa ke Pasarwajo serahkan kepada Mama Fito (Wa Ode Nuryani) cepat korang jalan" setelah itu saksi dan Fadli pulang ke rumah kontrakan lalu saksi menelpon Terdakwa dan menyampaikan bahwa saksi sudah menerima uang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari La Alidu kemudian Terdakwa menyuruh saksi membawa uang tersebut ke Pasarwajo melalui transportasi jalur darat tetapi saksi tidak berani melalui jalur darat sendiri karena membawa uang banyak sehingga saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi akan menggunakan kapal cepat kemudian saksi bersama Fadli masuk ke dalam kamar membuka isi tas ransel untuk memastikan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan saat itu saksi melihat uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang masih tersegel plastik milik Bank Indonesia sebanyak 10 (sepuluh) ikat dan dalam 1 (satu) ikatan berjumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian saksi memindahkan uang tersebut ke dalam koper berwarna orange dengan pegangan koper berwarna silver milik saksi (vide BB-2) dan pagi harinya Fadli mengantar saksi ke pelabuhan untuk berangkat menuju Kota Baubau setelah tiba di pelabuhan saksi dijemput oleh Yossi Edwin Rumbayan alias Osin lalu saksi singgah di rumah lalu kami ke rumah Terdakwa setelah maghrib kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan uang apa yang saksi ambil dari La Alidu dan tidak ada kwitansi atas pengambilan uang tersebut;
- Bahwa tidak ada penyampaian dari Terdakwa bahwa uang tersebut dipinjam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari La Alidu yang saksi serahkan kepada Terdakwa tetapi beberapa hari kemudian Terdakwa meminta saksi datang ke rumahnya dan memberikan saksi uang

Halaman 10 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) untuk pembelian Lapisan Pondasi Atas (LPA);

- Bahwa saksi membeli Lapisan Pondasi Atas di Moramo, Kendari sekitar bulan September dan Oktober 2022 sebanyak kurang lebih 3.500 Ton dengan harga per ton Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pengangkutan Lapisan Pondasi Atas menggunakan tongkang namun saksi tidak mengetahui siapa yang membayar sewa tongkang tersebut;
- Bahwa ada yang membantu untuk memenuhi persyaratan sehingga ditetapkan sebagai pemenang lelang yaitu dukungan peralatan dari H. Failu;
- Bahwa uang yang digunakan Terdakwa untuk mengerjakan proyek setuju saksi adalah uang perusahaan dan Terdakwa tidak pernah memasukkan uang ke perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa meminjam uang La Alidu namun Akhir tahun 2023 saksi mendengar bahwa La Alidu menagih uangnya pada Terdakwa;
- Bahwa ada permasalahan dari pekerjaan jalan Baypass yaitu adanya temuan dari BPK kemudian saksi memberikan kuasa kepada Ilham atas penggilan dari BPK. Saksi memberikan kuasa kepada Ilham karena Ilham sendiri yang memintanya dan Ilham juga sebagai pengawas lapangan lebih mengetahui perihal pelaksanaan pekerjaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa pemilik ketiga proyek adalah La Alidu sedangkan Terdakwa hanya menyalurkan uang dari La Alidu untuk membiayai proyek La Alidu;
- Bahwa Terdakwa sudah memberitahukan kepada saksi bahwa uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari La Alidu untuk pembelian Lapisan Pondasi Atas (LPA) atas permintaan Ilham;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari La Alidu untuk pembelian Lapisan Pondasi Atas (LPA) tersebut langsung Terdakwa serahkan kembali kepada saksi;
- Bahwa tidak benar Terdakwa yang menyuruh saksi ikut tender tetapi La Alidu yang menyuruh saksi ikut tender, saat itu kumpul berempat yaitu Terdakwa, La Alidu, saksi dan Ilham;

Halaman 11 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan uang retensi Terdakwa tidak mengetahui karena saksi berhubungan langsung dengan La Alidu tanpa memberitahukan Terdakwa;
3. Saksi **Yossy Edwin Rumbayan Alias Osin Bin Jhony Rumbayan**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ada masalah utang pada La Alidu yang saksi ketahui pada saat saksi dipeiksa di kepolisian;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa sekitar Bulan Agustus 2022 yang awalnya saksi menjemput Mimin Muslimin di Pelabuhan Murhum Kota Baubau kemudian Mimin Muslimin menyuruh saksi memegang sebuah koper berwarna orange dengan pegangan koper berwarna silver (vide BB-2) dan menyampaikan "Pegang baik-baik itu koper karena isinya itu uang" kemudian saksi bertanya "Berapa isinya? Kenapa berat sekali?" dan setelah di dalam mobil Mimin Muslimin mengatakan "Isi koper itu satu milyar" lalu kami berangkat dari Pelabuhan sekitar pukul 15.00 Wita langsung ke rumah Terdakwa dan tiba setelah waktu maghrib lalu saksi mengangkat koper (vide BB-2) tersebut masuk ke dalam rumah Terdakwa dan menyimpannya di samping meja ruang tamu kemudian Terdakwa membuka koper (vide BB-2) tersebut dan saksi melihat ada uang dalam koper (vide BB-2) tersebut kemudian Terdakwa membawa koper (vide BB-2) tersebut dalam kamar lalu saksi keluar di teras rumah Terdakwa dan beberapa saat kemudian Mimin Muslimin memanggil saksi mengambil koper (vide BB-2) yang sudah disimpan di samping meja kemudian saksi mengambil koper (vide BB-2) tersebut dan menyimpannya di dalam mobil;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pembicaraan antara Terdakwa dan Mimin Muslimin;
 - Bahwa saksi kenal dengan Mimin Muslimin yang merupakan seorang kontraktor yang juga sebagai Direktur CV Dua Cikools Bersaudara dan CV Pik Pik Lestari sejak Tahun 2022;
 - Bahwa saksi pernah mengantar Mimin Muslimin ke Jalan Burangasi untuk mengecek proyek kemudian saksi juga pernah mengantar Terdakwa dan temannya yaitu mamanya Nakulo karena diperintahkan oleh Mimin Muslimin kemudian saksi pernah juga mengantar Mimin Muslimin ke Baypass saat itu saksi melihat Ilham dan Fadli;

Halaman 12 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak masuk ke ruang tamu Terdakwa dan saksi hanya duduk di teras rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diantar oleh saksi karena Terdakwa juga punya sopir pribadi;

4. Saksi **Fadli Alias La Ili Bin La Masura**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Mimin Muslimin seorang kontraktor juga sebagai Direktur CV Dua Cikools Bersaudara dan CV Pik Pik Lestari karena saksi bekerja pada Mimin Muslimin sebagai sopir sejak Tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa dan Mimin Muslimin bersama-sama mengerjakan proyek yang mana proyek tersebut adalah milik Terdakwa yang saksi ketahui berdasarkan cerita dari Ilham;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan La Alidu namun saksi menyaksikan saat mengambil uang dari La Alidu saat itu bermula saat saksi bersama Mimin Muslimin berada di rumah kontrakan kemudian Terdakwa menelpon Mimin Muslimin dan meminta tolong untuk mengambil uang pada La Alidu sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) lalu Mimin Muslimin meminta saksi menemaninya kemudian sekitar pukul 20.00 Wita saksi bersama Mimin Muslimin tiba di rumah La Alidu dan saat itu La Alidu sudah menunggu lalu La Alidu masuk ke dalam rumah dan keluar dengan membawa tas ransel berwarna abu-abu lalu menyerahkan tas ransel tersebut kepada Mimin Muslimin sambil mengatakan "Ini uang satu milyar bawa ke Pasarwajo serahkan kepada Mama Fito (Wa Ode Nuryani/Terdakwa) cepat *korang* jalan" lalu saksi bersama Mimin Muslimin pulang ke rumah kontrakan dan setibanya di rumah kontrakan, Mimin Muslimin menelpon Terdakwa tidak lama kemudian Mimin Muslimin mengajak saksi ke kamar lalu membuka tas ransel dan disitulah saksi melihat uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak sepuluh ikatan dan dalam satu ikatan berjumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian uang tersebut dipindahkan ke dalam koper warna orange dengan pegangan koper berwarna silver milik Mimin Muslimin (vide BB-2) kemudian pada pagi hari sekitar pukul 06.15 Wita saksi mengantar Mimin Muslimin ke Pelabuhan untuk berangkat menuju Kota Baubau;

Halaman 13 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui peruntukan dari uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut;
- Bahwa saksi pernah bekerja pada proyek Pembangunan jalan Bypass sebagai pengawas dan saksi juga diperintahkan untuk mengambil atau mengawasi pemuatan Lapisan Pondasi Atas (LPA);
- Bahwa saksi mengetahui Mimin Muslimin melakukan pembayaran Lapisan Pondasi Atas (LPA) karena saksi ikut Mimin Muslimin melakukan pembayaran Lapisan Pondasi Atas (LPA) di Perusahaan dan saksi melihat slip pembayarannya dan pembayaran tersebut dilakukan dengan cara transfer melalui HP sedangkan uang untuk pembayaran LPA tersebut berdasarkan penyampaian dari Mimin Muslimin adalah dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa proyek tersebut adalah milik La Alidu dan uang yang digunakan untuk melakukan pembayaran Lapisan Pondasi Atas (LPA) adalah uang La Alidu;

5. Saksi **La Alidu, S.H. Bin La Dambara**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa tidak mengembalikan uang saksi yang dipinjamnya untuk menyelesaikan pekerjaan proyeknya saat itu Terdakwa menyampaikan "Bantu saya abang, saya kekurangan dana untuk mengerjakan proyek";
- Bahwa awalnya Terdakwa menelpon saksi meminta tolong dan meminjam uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk menyelesaikan pekerjaan proyek karena Terdakwa kekurangan modal. Kemudian saksi mencarikan uang lalu 2 (dua) minggu kemudian pada Bulan Agustus 2022 Terdakwa menelpon lagi menanyakan apakah uang sudah ada dan saksi menyampaikan bahwa uangnya sudah ada kemudian Terdakwa menyuruh Mimin Muslimin untuk mengambil uang di rumah saksi di Kendari lalu Mimin Muslimin datang bersama temannya dan saksi menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang saksi simpan dalam tas ransel kepada Mimin Muslimin pada malam hari untuk diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengabari saksi bahwa uang tersebut telah diterima;

Halaman 14 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kesepakatan kapan uang tersebut dikembalikan juga tidak ada jaminan atas uang yang saksi pinjamkan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa tidak ada hubungan saksi dengan proyek Terdakwa, saksi hanya ingin membantu Terdakwa;
- Bahwa tidak ada kesepakatan antara saksi dengan Terdakwa mengenai pekerjaan proyek;
- Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa karena saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa dan saksi sebelumnya berteman baik dengan almarhum suaminya dan awalnya Terdakwa baik sehingga saksi membantu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta secara bertahap untuk menyelesaikan proyeknya, yang pertama sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) lalu sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) lalu Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan uang pribadi saksi sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) sehingga jumlah totalnya sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa uang yang saksi pinjamkan kepada Terdakwa adalah uang pinjaman dari La Ode Tariale sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan dari Lingkarjati sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa pada Bulan Juni 2023 saksi meminta kembali uang saksi kemudian dikembalikan sejumlah Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) kemudian pada Bulan Juli 2023 saksi ke rumah Terdakwa untuk menagih dan Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan pada Bulan Mei 2023 saksi kembalikan kepada La Ode Tariale sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) jadi total yang sudah dikembalikan sejumlah Rp1.844.000.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta rupiah) sedangkan uang yang belum dikembalikan Terdakwa sejumlah Rp1.656.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa karena tidak mau mengembalikan hutangnya sejumlah Rp1.656.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh enam juta rupiah);

Halaman 15 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah meminta kembali uang tersebut kepada Terdakwa tetapi Terdakwa beralasan tidak ada uang dan setelah itu komunikasi dengan Terdakwa sudah tidak baik dan tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan akan mengembalikan uang saksi setelah proyek selesai;
- Bahwa saksi pernah membuat catatan di rumah Ardiyanti lalu saksi ke rumah Terdakwa tetapi saksi menunggu di luar dan Ardiyanti yang membawa catatan tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membayar sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan Terdakwa juga membuat catatan dengan tinta biru (vide BB-3 dan BB-4);
- Bahwa pada Bulan Agustus 2022 saksi menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa kemudian pada Bulan November 2022 sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) lalu pada Bulan Januari 2023 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kemudian uang sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) saksi tidak ingat lagi waktunya, seingat saksi itu gabungan dari Rp800.000.000,00 dan Rp400.000.000,00 yang kesemuanya atas permintaan Terdakwa karena Terdakwa kekurangan modal untuk menyelesaikan pekerjaan proyek;
- Bahwa uang saksi sendiri sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) sedangkan selebihnya saksi pinjam dari La Ode Tariaia sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kemudian dari Lingkarjati sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan dari Rahman sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi bertemu langsung dengan Terdakwa saat meminjam uang pada saksi yang sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) saat itu saksi bertemu di rumah Terdakwa;
- Bahwa dari utang saksi tersebut masih ada yang belum saksi kembalikan yaitu uangnya Rahman sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (vide BB-7);
- Bahwa saksi pernah menitipkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada orang tua Terdakwa secara tunai dengan menggunakan koeor warna hitam sekitar bulan Oktober-November tetapi tahunnya saksi sudah lupa saat itu Terdakwa menelpon saksi meminta uang dan saat itu saksi berada di Baubau dan akan berangkat

Halaman 16 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw



ke Jakarta lalu saksi menelpon agar orang tuanya menemui saksi karena orang tuanya berada di Baubau sedangkan Terdakwa berada di Pasarwajo;

- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan Terdakwa ikut atau tidak tender ataupun Terdakwa memiliki perusahaan saat itu Terdakwa pernah menyampaikan bahwa perusahaan yang menangani pekerjaan proyek adalah CV Dua Cikools Bersaudara dan CV Pik Pik Lestari;
- Bahwa saksi pernah ke rumah Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan saat itu Terdakwa menemani saksi untuk bertemu La Ode Tariaia, lalu saksi bertemu La Ode Tariaia di Wakoko dan menyerahkan uang tersebut saat itu Terdakwa melihat saksi menyerahkan uang tersebut di dalam mobil;
- Bahwa saksi merupakan ajudan dari Gubernur Ali Mazi dan kenal La Ode Tariaia sudah 6 (enam) tahun karena ia berasal dari Partai Nasdem dan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak ada kaitan dengan proyek tetapi untuk membayar utang saksi pada La Ode Tariaia;
- Bahwa saksi pernah menyuruh Majid untuk mengambil uang dari Terdakwa sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa koper warna hitam (vide BB-1) yang adalah milik saksi yang digunakan untuk menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) kemudian digunakan Terdakwa untuk mengembalikan uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang kemudian saksi gunakan uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tersebut untuk mengembalikan uang pada Lingkarjati;
- Bahwa pengembalian uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) Terdakwa serahkan dan saksi terima langsung, sebelumnya Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saksi ambil di rumah Terdakwa dan Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) saksi menyuruh Majid yang mengambilnya
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa atas dasar pinjam meminjam, Terdakwa meminjam uang kepada saksi dan saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Mimin Muslimin;



- Bahwa saksi tidak menerima uang dari Mimin Muslimin setelah pencairan retensi
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke proyek di Wabula saat itu saksi diajak oleh Terdakwa. Disana juga ada kepala dinas PUPR di lokasi tersebut yang sebelumnya menyampaikan kepada saksi untuk mengecek proyek tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminjam uang untuk proyek di Wabula dan saksi tidak menerima uang dari proyek di Wabula;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mencairkan dana retensi dari ketiga proyek Jalan Wabula-Burangasi, proyek Bypass dan jalan GOR;
- Bahwa pada Bulan Mei pernah dipertemukan dengan Terdakwa di Polres Buton dalam rangka *Restoratif Justice* namun tidak berhasil karena Terdakwa tidak mau mengembalikan uang saksi dan Terdakwa menyatakan lebih baik menjalani pidana daripada mengembalikan uang (vide PU-1 dan PU-2);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Pekerjaan proyek-proyek tersebut bukan proyek Terdakwa melainkan proyek dari saksi;
- Bahwa saksi mengetahui proyek-proyek tersebut karena itu adalah proyek milik saksi yang dijalankan dibelakang layar;
- Bahwa tidak benar Terdakwa meminta bantuan saksi untuk mengerjakan proyek justru sebaliknya bahwa saksi yang meminta Terdakwa untuk membantu saksi dalam proyek-proyek tersebut dan saksi mengetahui bahwa proyek akan dikerjakan oleh perusahaan milik saksi Mimin Muslimin;
- Bahwa tidak benar Terdakwa meminjam Uang dari saksi sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) melainkan seingat Terdakwa hanya Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan itupun bukan pinjaman namun uang saksi yang digunakan untuk pembiayaan proyeknya melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah dari saksi pada Bulan Januari 2023);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui utang-utang dari saksi dan tidak pernah meyuruh saksi untuk meminjam uang kepada orang lain;



- Bahwa tas koper hitam (vide BB-1) yang digunakan Terdakwa untuk mengembalikan uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada saksi adalah koper milik Terdakwa;
- Bahwa tidak benar Terdakwa meminjam uang saksi sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang diserahkan pada La Ode Tariale bukan untuk bayar utang namun dari penyampaian saksi saat itu agar bisa mendapatkan proyek selanjutnya;
- Bahwa saksi mengetahui tentang uang retensi karena saksi yang memerintahkan Ilham untuk mencairkan uang retensi ketiga proyek tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mau menandatangani Restoratif Justice karena dalam surat tersebut Terdakwa harus mengembalikan uang saksi yang padahal Terdakwa tidak pernah meminjam uang milik saksi (vide PU-1 dan PU-2);

6. Saksi **Faisal Muhammad Alias Faisal Bin Lingkar Jati**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai sopir La Alidu yang diceritakan oleh La Alidu bahwa uangnya sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ada pada Terdakwa yang mana Terdakwa meminjam uang untuk pengamanan atau pengerjaan proyek sedangkan La Alidu tidak pernah bercerita bahwa La Alidu mempercayakan uang kepada Terdakwa untuk belanja keperluan proyek;
- Bahwa saksi diceritakan oleh La Alidu bahwa uang yang diserahkan kepada Terdakwa yaitu pada bulan Agustus 2022 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) lalu September 2022 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lalu November 2022 sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) lalu Januari 2023 sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sehingga totalnya berjumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi diceritakan oleh La Alidu bahwa uang yang telah dikembalikan Terdakwa sejumlah Rp1.844.000.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta rupiah) dan Uang yang belum dikembalikan Terdakwa sejumlah Rp1.656.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh enam juta rupiah);

Halaman 19 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengantar La Alidu mengambil uang dari Terdakwa sejumlah Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa koper hitam yang mana koper tersebut (BB-1) digunakan La Alidu untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa di rumah Terdakwa tetapi saksi tidak tahu jumlahnya kemudian koper tersebut (BB-1) juga digunakan untuk pengembalian uang dari Terdakwa kepada La Alidu yang jumlahnya kurang lebih Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengantar La Alidu menyerahkan uang kepada Terdakwa Yang pertama sekitar Bulan Agustus 2022 sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang disimpan dalam koper warna hitam (BB-1) dan yang kedua sekitar Bulan November 2022 sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang mana jumlah-jumlah tersebut saksi ketahui berdasarkan penyampaian La Alidu;
 - Bahwa La Alidu menyampaikan kepada saksi agar menyampaikan kepada orang tua saksi yang bernama Lingkarjati bahwa La Alidu meminjam uang setelah itu saksi tidak tahu komunikasi dengan orang tua saksi. Seminggu kemudian La Alidu datang mengambil uang tersebut sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) uang tersebut disimpan dalam kantong plastik kemudian saksi mengantar La Alidu ke rumah Terdakwa tetapi saksi tidak masuk dalam rumah Terdakwa;
 - Bahwa uang sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tersebut sudah dikembalikan La Alidu pada Tahun 2023;
 - Bahwa sepengetahuan saksi La Alidu tidak ada kerja proyek, La Alidu bekerja sebagai ASN dan saksi hanya lihat Terdakwa dilokasi proyek, La Alidu juga pernah bersama Terdakwa di lokasi proyek;
 - Bahwa saksi pernah bersama La Alidu ke proyek bypass dan GOR;
 - Bahwa saksi tidak mendapatkan pekerjaan dari La Alidu berupa pemasangan paving blok di GOR;
 - Bahwa saksi kenal La Alidu pada awal Tahun 2022 dan Januari 2023 saksi bersama La Alidu melapor ke Polisi, awalnya saksi yang membuat pengaduan karena disuruh La Alidu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar perihal mengantar atau menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerjakan pekerjaan proyek dari La Alidu seperti pemasangan paving blok di GOR dan proyek lainnya;
7. Saksi **Ardiyanti Binti La Benci** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah uang yang dipinjamkan La Alidu yang digunakan oleh Terdakwa yang berdasarkan cerita dari La Alidu bahwa uang La Alidu yang digunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk membiayai keperluan proyek;
 - Bahwa La Alidu tidak mengerjakan proyek dan La Alidu menceritakan bahwa La Alidu membantu Terdakwa dalam hal uang dan La Alidu juga menceritakan bahwa proyek tersebut adalah proyeknya Terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal La Alidu yang merupakan ajudan Mantan Gubernur Ali Mazi sejak Tahun 2022 dari Terdakwa karena La Alidu dan Terdakwa sering ke warkop saksi bernama Rana Garden;
 - Bahwa La Alidu menceritakan sudah beberapa kali menagih pada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengembalikan uang La Alidu yang jumlahnya Rp1.656.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh enam juta rupiah);
 - Bahwa La Alidu pernah menceritakan Terdakwa pernah mengembalikan uang tetapi yang saksi saksikan hanya sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
 - Bahwa pada Bulan Juli 2023 La Alidu membuat catatan di rumah saksi lalu meminta saksi membawa catatan tersebut (vide BB-3) ke Terdakwa lalu saksi membawa catatan tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan agar menunggu di rumah saksi di Banabungi lalu saksi pulang. Setelah saksi pulang lalu Terdakwa datang dan menyerahkan uang kepada La Alidu di dalam mobil di depan pagar rumah saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Lingkarjati yang merupakan mertua saksi;
 - Bahwa La Alidu menceritakan kepada saksi bahwa La Alidu meminjam uang dari Lingkarjati sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan uangnya Rahman Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 21 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita La Alidu uang Lingkarjati sudah dikembalikan;
- Bahwa saksi kenal Mimin Muslimin karena suami teman saksi setahu saksi bahwa Mimin Muslimin sebagai Direktur namun saksi tidak tahu nama perusahaannya;
- Bahwa suami saksi bernama Faisal Muhammad Alias Faisal bukan seorang advokat membuat pengaduan terhadap Terdakwa ke Polisi yang saat itu La Alidu memberikan kuasa kepada suami saksi untuk membuat pengaduan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak meminjam uang dari La Alidu namun uang tersebut milik La Alidu yang digunakan untuk membiayai proyek La Alidu melalui Terdakwa;

8. Saksi **Muh. Ilham Hutasuhut Bin Alimusa Hutasuhut** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa La Alidu melaporkan Terdakwa ke polisi mengatakan bahwa La Alidu meminjamkan uang kepada Terdakwa tetapi setahu saksi uang yang dikeluarkan La Alidu adalah untuk menyelesaikan pekerjaannya;
- Bahwa saksi tahu proyek yang dikerjakan oleh Terdakwa Tahun 2022 yaitu Proyek Pembangunan jalan Wabula-Burangasi, Proyek Pembangunan Baypass Waruruma dan Proyek Pembangunan jalan akses GOR;
- Bahwa pekerjaan ketiga proyek tersebut sudah selesai;
- Bahwa anggaran ketiga proyek tersebut yang pertama Proyek Pembangunan jalan Wabula-Burangasi dikerjakan pada tanggal 24 Mei 2022 dengan anggaran sekitar Rp5.300.000.000,00 (lima milyar tiga ratus juta rupiah), kemudian Pembangunan jalan Baypass dikerjakan pada tanggal 13 Juli 2022 dengan anggaran sebesar Rp13.469.850.000,00 (tiga belas milyar empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tibu rupiah) selesai pada Bulan Desember 2022 dan Pembangunan jalan akses GOR dikerjakan pada tanggal 10 November 2022 sebesar Rp13.286.700.000,00 (tiga belas milyar dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan selesai pada tanggal 19 Februari 2023;
- Bahwa proyek tersebut ada kaitannya dengan La Alidu karena La Alidu adalah pemilik pekerjaan tersebut walaupun tidak ada dokumen yang menunjukkan hal tersebut sedangkan Terdakwa adalah orang yang membantu sebagai orang yang dipercaya oleh La Alidu;

Halaman 22 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Bulan Mei 2022 saksi ditelpon oleh Terdakwa untuk datang ke rumahnya lalu saksi ke rumah Terdakwa dan disana sudah ada La Alidu kemudian La Alidu menyampaikan "ini saya ada pekerjaan, siapa yang bisa membantu?" dan saksi menyampaikan bahwa saksi siap membantu sebagai orang di lapangan lalu La Alidu menanyakan apakah ada yang memiliki perusahaan lalu saksi menyebut Mimin Muslimin karena ia juga Ketua Gapeksi Buton lalu saksi menelpon Mimin Muslimin untuk datang lalu Mimin Muslimin datang dan selanjutnya diatur bahwa Mimin Muslimin sebagai pemilik perusahaan bertanggungjawab dalam hal administrasi dan pengurusan dokumen, saksi bertugas untuk dukungan peralatan dan pekerjaan di lapangan, La Alidu untuk urusan dinas dan panitia seperti pengurusan tender sedangkan Terdakwa bertugas apabila ada kekurangan di lapangan harus melalui Terdakwa kemudian disampaikan kepada La Alidu. Setelah itu saksi dan Mimin Muslimin berangkat ke Kendari untuk memastikan proyek tersebut, kami menemui pegawai pada Dinas Binamarga atas nama Nasrun kemudian Mimin Muslimin menyiapkan dokumen lelang dan saksi menyiapkan dukungan peralatan dari H. Failu dan kemudian CV dari Mimin Muslimin dinyatakan sebagai pemenang lelang;
- Bahwa ada kesepakatan antara La Alidu dengan Terdakwa, saksi dan Mimin Muslimin mengenai besaran keuntungan dari pekerjaan proyek yaitu apabila ada keuntungan akan dibagi;
- Bahwa saksi digaji hanya pekerjaan Pembangunan jalan Wabula-Burangasi dengan gaji sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan dan telah dibayarkan sedangkan pekerjaan jalan baypass dan GOR saya dijanjikan 1 persen dari anggaran tetapi tidak dibayarkan;
- Bahwa pembangunan jalan Wabula-Burangasi dan Pembangunan Jalan GOR dilaksanakan oleh CV Dua Cikools Bersaudara dan Pembangunan jalan Baypass Waruruma oleh CV Pik Pik Lestari dimana Mimin Muslimin sebagai Direktur dari kedua CV tersebut;
- Bahwa tidak ada dokumen yang menjelaskan bahwa proyek tersebut adalah milik La Alidu karena secara administrasi yang bertanda tangan adalah Mimin Muslimin selaku direktur CV Dua Cikools Bersaudara dan CV Pik Pik Lestari tetapi yang atur semua adalah La Alidu dan yang membuat penawaran adalah panitia atas nama Heru yang merupakan orangnya La Alidu;

Halaman 23 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan La Alidu untuk pekerjaan Pembangunan jalan Wabula-Burangasi yaitu Penawaran dibuat oleh orang yang dipercaya La Alidu yaitu Heru kemudian La Alidu menghadirkan Kepala Dinas Binamarga ke Wabula dan saksi juga mendampingi Kepala Dinas. La Alidu menghadirkan kepada Dinas agar setelah pekerjaan pembongkaran dilanjutkan dengan pekerjaan pengaspalan tetapi pekerjaan pengaspalan didapatkan orang lain;
- Bahwa ada masalah di pekerjaan Baypass tentang pengamanan dari Polda dan Kejaksaan Kendari karena ada laporan dari LSM terkait mutu aspal, saksi diperiksa Polda kemudian menyampaikan akan ke Lokasi untuk pemeriksaan bersama ahli dan menurut Ahli tidak ada temuan kemudian disampaikan dari Polda bahwa temuannya akan disamakan dengan temuan BPK dimana temuan BPK dari Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) dan karena ada peranan dari La Alidu maka yang dibayar hanya Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Saat itu saya mendampingi pemeriksaan BPK karena tidak ada direktur sehingga Direktur memberikan kuasa kepada saksi;
- Bahwa adapun penyerahan uang dari La Alidu yang saksi ketahui pada Bulan Agustus 2022 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk pembelian LPA lalu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dititipkan melalui orang tua Terdakwa untuk pembayaran gaji kemudian Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembelian aspal cair dan gaji kemudian Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) saksi terima di depan Rumah Makan Silvana untuk pengamanan BPK, Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk material aspal di GOR saksi terima di pelabuhan kemudian Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk material aspal di GOR dan Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk material aspal GOR. Kemudian La Alidu pernah mengambil keuntungan sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dari pekerjaan awal di Wabula;
- Bahwa uang yang diambil La Alidu dari pekerjaan GOR yang sudah diambil La Alidu yaitu Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diberikan kepada La Ode Tariale untuk mendapatkan pekerjaan Talud Wasaga lalu Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) diserahkan Terdakwa kepada La Alidu di Rano Garden lalu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diambil oleh Faisal lalu Rp44.000.000,00 (empat puluh empat

Halaman 24 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah) diambil Majid untuk kebutuhan BBM dan saksi Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) untuk kebutuhan BBM;
- Bahwa terkait uang retensi saksi tahu dari Polisi bahwa uang retensi telah dicairkan oleh Mimin Muslimin selaku Direktur dan La Alidu telah menerima sejumlah Rp468.000.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah) yang seharusnya Rp568.000.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta rupiah) tetapi dipotong sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari retensi GOR;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada pinjam-meminjam Terdakwa dengan La Alidu yang saksi tahu La Alidu meminta sisa uang pencairan dari pekerjaan GOR;
 - Bahwa La Alidu pernah menagih pada Terdakwa dan La Alidu juga pernah menyuruh orang lain untuk menagih uang pada Terdakwa. Pada saat itu saksi ditelpon oleh Terdakwa bahwa ada yang datang di rumah Terdakwa lalu saksi ke rumah Terdakwa dan saat itu ada Rahman bersama 4 (empat) orang temannya yang menyampaikan bahwa La Alidu menggunakan uangnya sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan ia menagih pada Terdakwa lalu saksi sampaikan bahwa hal tersebut tidak ada kaitan dengan Terdakwa;
 - Bahwa uang proyek masuk ke rekening Perusahaan dan yang mencairkan adalah Direktur;
 - Bahwa pada Bulan Agustus 2022 La Alidu ada penyerahan uang La Alidu kepada Terdakwa atas permintaan saksi untuk menindaklanjuti kunjungan inspektorat ke lokasi proyek pekerjaan Baypass bahwa agar *progress* pekerjaan naik harus mendatangkan LPA sebanyak 1 (satu) tongkang. Karena saat itu Mimin Muslimin berada di Kendari maka Mimin Muslimin yang mengambil uang dari La Alidu sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - Bahwa uang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) digunakan untuk pembelian LPA adalah uang La Alidu (vide BB-5);
 - Bahwa Pembelian LPA tersebut adalah permintaan saksi sebagai tindak lanjut dari inspektorat yang menyebutkan bahwa agar *progress* pekerjaan naik maka harus mendatangkan LPA sebanyak 1 (satu) tongkang;
 - Bahwa Down Payment (DP) aspal kepada Cengceng sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) bukan dari La Alidu tetapi dari pencairan 95% pekerjaan jalan Baypass yang digunakan untuk

Halaman 25 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan bypass dan juga proyek GOR selain itu juga ada pembayaran aspal kepada Cengceng dengan menggunakan uang La Alidu;

- Bahwa pada bulan November 2022 saksi dihubungi oleh La Alidu untuk mengambil uang di Kendari lalu saksi menyuruh Jofi untuk mengambil uang tersebut sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) lalu digunakan untuk membayar kebutuhan proyek dan tersisa Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pembangunan jalan GOR selesai sampai Februari karena ada addendum kontrak sehingga diberi kesempatan 50 hari dan saksi kerja selama 50 hari tetapi denda yang dibayar hanya 11 hari saat itu saksi ditunjuk oleh Mimin Muslimin sebagai kepala pengawas;
- Bahwa terkait pencairan 5% dari pekerjaan Bypass La Alidu perintahkan Mimin Muslimin untuk menyelesaikan ke Polda sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan Kejaksaan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saat pengurusan pencairan 5% kita hitung sekitar Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) saksi diperintahkan La Alidu untuk mencairkan namun Direktur Mimin Muslimin tidak mau tandatangan lalu La Alidu menyuruh Direktur mencairkan hal tersebut tanpa sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa pernah ada pertemuan antara saksi, Terdakwa, Rahman dan La Alidu, saat itu La Alidu tanyakan uang pada Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada La Alidu bahwa uangnya masih ada di retensi dan Terdakwa menanyakan kenapa pencairan 5% GOR disuruh Direktur Mimin Muslimin yang cairkan dan Alidu menyampaikan ia terima Rp568.000.000,00 tetapi ceknya Rp468.000.000,00 karena dipotong Direktur Mimin Muslimin, La Alidu juga menjelaskan bahwa Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada La Ode Tariaala untuk mendapatkan proyek selanjutnya;
- Bahwa setelah GOR ada proyek di ITK yaitu proyek pengaman pantai dengan anggaran Rp2.300.000.000,00 (dua milyar tiga ratus juta) dan pekerjaan sudah sakdi selesaikan tetapi saksi belum diberikan keuntungan;
- Bahwa uang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang diberikan kepada La Ode Tariaala adalah uang sisa dari pencairan 95% pekerjaan

Halaman 26 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw



GOR, La Alidu perintahkan untuk menyerahkan kepada La Ode Tariaala supaya mendapatkan pekerjaan lagi, lalu saksi kerja lagi proyek dipantai tersebut tetapi papan proyek dilepas dan sekarang telah selesai;

- Bahwa saksi tahu catatan yang dibawa oleh Ardiyanti kepada Terdakwa bahwa catatan tersebut (vide BB-3) diberikan setelah ada masalah antara La Alidu dengan Terdakwa, tetapi sebelumnya La Alidu sudah mengambil Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), uang tersebut sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa kepada La Alidu di Rano Garden Warkop milik Faisal atas perintah La Alidu namun saksi tidak tahu peruntukannya;
- Bahwa uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa kepada La Alidu di Rano Garden menggunakan koper warna hitam (BB-1) dan koper tersebut adalah milik Terdakwa bekas almarhum suami Terdakwa;
- Bahwa yang membayar biaya tongkang atau biaya pengangkutan LPA adalah Mimin Muslimin yang mana uang tersebut dari Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk pembelian LPA (vide BB-5)
- Bahwa Mimin Muslimin membeli LPA satu tongkang di Moramo dan biaya pengangkutan LPA dari Moramo ke lokasi proyek dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang diangkut oleh Kapal tongkang Ocean Marine sebagaimana bukti surat sehingga biaya pengangkutan tersebut tinggal dikalikan saja Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dikali 3.500 (tiga ribu lima ratus) ton (vide T-4);
- Bahwa saksi pernah dengar La Alidu melarang untuk dibuatkan kwitansi karena La Alidu tidak mau diketahui bahwa pekerjaan tersebut adalah proyeknya;
- Bahwa tidak ada uang proyek yang digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada uang retensi yang ke Terdakwa;
- Bahwa La Alidu mencari uang proyek setelah proyek selesai dan sudah tidak lagi menjadi ajudan Gubernur;
- Bahwa saksi kenal dengan Faisal dan Faisal kenal La Alidu karena La Alidu sering ngopi di Rano Garden tempatnya Faisal selain itu Faisal adalah pengawas pekerjaan paving blok GOR yang merupakan proyek dari La Alidu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;



9. Saksi **Suryo Kanda Nakulo Alias Kulo Bin Joko Hartoyo** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal La Alidu yang sepengetahuan saksi ia sebagai pemilik proyek yang dikerjakan pada Tahun 2022 namun tidak ada dokumen yang menunjukkan bahwa La Alidu sebagai pemilik proyek;
 - Bahwa pekerjaan proyek yang dikerjakan adalah pekerjaan Pembangunan jalan Wabula-Burangasi dengan anggaran Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) dan Pembangunan jalan GOR dengan anggaran Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah);
 - Bahwa saat ini proyek tersebut telah selesai;
 - Bahwa yang mengerjakan proyek tersebut adalah perusahaan CV Dua Cikools Bersaudara dimana Mimin Muslimin sebagai Direktur Perusahaan tersebut sedangkan Terdakwa sepengetahuan saksi sebagai penyuplai dana namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengangkat Terdakwa sebagai penyuplai dana;
 - Bahwa saksi menganggap Terdakwa sebagai penyuplai dana karena uang yang diberikan Terdakwa digunakan untuk membiayai kebutuhan proyek yaitu uang logistik lapangan, pembayaran gaji dan pembayaran alat-alat untuk kerja;
 - Bahwa jabatan saksi dalam proyek tersebut sebagai bendahara lapangan dan diberi gaji sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sedangkan tugas saksi sebagai bendahara adalah melakukan pembelanjaan uang makan, pembayaran alat, kendaraan pengangkutan;
 - Bahwa jumlah uang untuk proyek yang saksi terima dari Terdakwa paling banyak sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan jumlah total termasuk diberikan secara bertahap dan terkadang Ilham yang memberikan saksi adalah sejumlah sekitar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
 - Bahwa Ilham sebagai pengawas lapangan yang digaji sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa saksi melakukan pembelanjaan untuk pekerjaan proyek yang sifatnya belanja harian sedangkan belanja dengan jumlah besar dilakukan oleh Ilham;
 - Bahwa saksi awal saksi bisa bekerja di proyek tersebut awalnya Ilham yang memanggil saksi kerja karena Ilham menghubungi Terdakwa

Halaman 28 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw



untuk menghubungi ibu saksi karena Terdakwa dan ibu saksi berteman lalu ibu saksi menyampaikan kepada saksi dan saksi mau lalu ibu saksi menyampaikan ke Terdakwa. Kemudian saksi dihubungi oleh Mimin Muslimin untuk membicarakan pekerjaan saksi di proyek;

- Bahwa saksi pernah ke rumah Terdakwa pada hari pertama kerja saksi disuruh ke rumah Terdakwa untuk mengambil dana dan diajari Terdakwa untuk mengelola dana tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai kontraktor karena kontraktornya adalah Mimin Muslimin selaku direktur dan untuk masalah pekerjaan saksi berhubungan dengan Ilham dan Ilham langsung ke Terdakwa apabila ada kebutuhan proyek;
- Bahwa Terdakwa memiliki truk dan mobil Avanza yang digunakan oleh Ilham tetapi saksi tidak tahu disewakan;
- Bahwa saksi diperiksa tiga kali yaitu pemeriksaan pertama dan kedua saksi sudah baca namun pemeriksaan ketiga saksi tidak cermati lagi karena selesai pemeriksaan sudah malam sekitar pukul 23.00 Wita;
- Bahwa setahu saksi masalah pinjam meminjam dari La Alidu, saksi tahu saat di Polres, saksi disampaikan Penyidik bahwa uang yang dipinjam kurang lebih Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- Bahwa pernah ada kerja lembur untuk pekerjaan GOR karena aspalnya harus dihamparkan malam itu dan oleh karena sudah malam lalu La Alidu menyuruh untuk menghamparkan aspal tersebut dan La Alidu memberikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari sakunya untuk yang kerja saat itu;
- Bahwa keterangan saksi yang benar adalah keterangan saksi di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa bukanlah penyuplai dana hanya menyalurkan uang dari La Alidu untuk membiayai proyek La Alidu;

10. Saksi **Rahman Hasan Bin Abdul Hasan** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penggelapan;
- Bahwa La Alidu meminjam uang saksi sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa awalnya La Alidu menemui saksi dan menyampaikan bahwa ia membutuhkan uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima

Halaman 29 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw



ratus juta rupiah) yang akan digunakan untuk membantu Terdakwa yang sedang menangani proyek dengan tujuan untuk mengantisipasi jangankan sampai uang Terdakwa tidak mencukupi untuk membiayai proyek yang sedang dikerjakan namun saat itu saksi tidak memiliki sejumlah uang yang disebutkan La Alidu, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 saksi menghubungi La Alidu untuk menemui saksi di rumah saksi di BTN Beringin Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari lalu La Alidu datang sekitar pukul 15.30 Wita dan saksi menyampaikan bahwa sudah ada uang namun hanya sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) lalu saksi memberikan uang tersebut kepada La Alidu beserta kwitansi (vide BB-7);

- Bahwa saksi sudah meminta kembali uang saksi pada La Alidu sekitar 6 (enam) bulan yang lalu saksi menanyakan uang saksi kepada La Alidu dan La Alidu menyampaikan kepada saksi untuk menemui Terdakwa dan menyampaikan bahwa uangnya sudah ada di Terdakwa lalu saksi menemui Terdakwa namun Terdakwa menyampaikan bahwa ia tidak ada hubungannya dengan uang yang saksi berikan kepada La Alidu lalu saksi janji dengan Terdakwa untuk bertemu dengan La Alidu di Kendari namun Terdakwa tidak datang kemudian saksi bersama La Alidu ke rumah Terdakwa namun saat itu terjadi keributan antara Terdakwa dan La Alidu lalu kami pulang dan sampai sekarang uang saksi belum dikembalikan oleh La Alidu;
- Bahwa saksi tidak tahu penyerahan uang dari La Alidu kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan cerita La Alidu proyek yang dikerjakan oleh Terdakwa ialah Proyek Pembangunan Jalan Bypass dan Proyek Jalan GOR yang dikerjakan oleh perusahaan yang direktornya Mimin Muslimin dulu ia sebagai pengawas saat suami Terdakwa masih hidup;
- Bahwa Terdakwa sempat mengatakan uang La Alidu ada di retensi;
- Bahwa biasanya yang berhak melakukan pencairan retensi adalah Direktur dan seharusnya setelah uang retensi cair diberikan kepada pemilik proyek
- Bahwa saksi pernah mendengar dari La Alidu bahwa uang La Alidu yang diberikan La Alidu kepada Terdakwa sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mendengar La Alidu juga meminjam uang dari La Ode Tariale dan La Ode Tariale sudah dikembalikan uangnya namun saksi tidak pernah mendengar La Alidu meminjam uang dari Lingkarjati;
- Bahwa sampai saat ini uang saksi belum dikembalikan dan La Alidu pernah menyampaikan agar saksi memegang sertifikat rumahnya namun saksi belum bersedia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan juga tidak meminta saksi La Alidu untuk meminjam uang kepada saksi kemudian tidak benar Terdakwa yang punya proyek dan tidak pernah meminta tolong kepada La Alidu untuk mencari pembiayaan proyek;

11. Saksi **Lingkar Jati Bin La Iju** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan uang yang saksi pinjamkan kepada La Alidu;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui La Alidu pernah meminjamkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan saksi mengetahuinya setelah dijelaskan oleh Penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan bertempat dimana La Alidu menyerahkan uang sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi meminjamkan uang sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada La Alidu sekitar bulan November 2022 bertempat di rumah saksi di Desa Kabawakole Kec. Pasarwajo Kab. Buton;
- Bahwa La Alidu datang ke rumah saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya sangat membutuhkan uang sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) sehingga saksi bertanya digunakan untuk apa uang sebanyak itu dan La Alidu menjawab bahwa uang tersebut akan digunakan untuk teman La Alidu dan La Alidu merasa bersalah jika tidak mampu membantu temannya tersebut, sehingga saksi menyuruh La Alidu menunggu, sekitar 3 (tiga) hari kemudian saksi menghubungi La Alidu untuk datang ke rumah saksi dan saksi menyampaikan bahwa saksi hanya bisa membantu dengan uang sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sehingga saat itu saksi menyerahkan uang sejumlah Rp800.000.000,00

Halaman 31 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw



(delapan ratus juta rupiah) kepada La Alidu yang saksi simpan dalam kantong kresek berwarna hitam, setelah itu La Alidu langsung pergi dengan membawa uang tersebut;

- Bahwa uang tersebut merupakan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang saksi ikat dengan karet gelang yang terdiri dari 8 (delapan) ikatan yang setiap ikatannya berjumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan uang tersebut saksi simpan dalam kantong kresek warna hitam;
- Bahwa kesepakatan antara saksi dengan La Alidu bahwa La Alidu berjanji akan mengembalikan uang tersebut tetapi tidak ada kelebihan pembayaran ketika La Alidu mengembalikan uang yang saksi pinjamkan;
- Bahwa tidak ada bukti tertulis ataupun bukti dokumen atas uang yang saksi serahkan kepada La Alidu;
- Bahwa uang tersebut merupakan uang hasil keuntungan dari dagangan saksi;
- Bahwa saksi memiliki toko bangunan dan sembako di Desa Kabawkole Kec. Pasarwajo;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2023 La Alidu sudah mengembalikan uang yang saksi pinjamkan kepada La Alidu;
- Bahwa ketika mengembalikan uang tersebut La Alidu barulah La Alidu memberitahukan kepada saksi bahwa uang yang saksi pinjamkan tersebut digunakan untuk membantu Terdakwa yang kekurangan modal menyelesaikan pekerjaan proyek yang ditanganinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proyek yang ditangani oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui dan menyaksikan secara langsung terkait uang yang saksi serahkan kepada La Alidu;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak meminjam uang dari La Alidu sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ataupun menerima uang sejumlah tersebut;
- Terdakwa tidak mengetahui bahwa La Alidu meminjam uang dari saksi Lingkar Jati dan Terdakwa juga tidak mengenal saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli di persidangan sebagai berikut:



1. Ahli **Dr. Oheo Kaimuddin Haris, S.H., LL.M., M.Sc.**, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP yaitu barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan. Dalam pasal ini bahwa barang milik orang lain dikuasai pelaku bukan karena kejahatan. Unsur pasal penggelapan terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif;
- Bahwa dalam konteks penggelapan adalah beralihnya barang dan barang telah ada ditangan pelaku kemudian apakah ada perjanjian dari hubungan kontraktual untuk menentukan *mensrea*. Mengacu pada Pasal 372 KUHP, maka beralihnya barang bukan karena kejahatan. Sifat melawan hukum dari pelaku yang meminjam tetapi dengan tidak adanya kepastian atau ketidakjelasan kapan akan dikembalikan atau adanya pernyataan dari pelaku yang tidak mengembalikan maka dapat dikatakan penggelapan;
- Bahwa apabila antara Terdakwa dan korban sudah dilakukan mediasi dan ada pernyataan dari Terdakwa bahwa ia tidak mau mengembalikan sisa uang maka Dalam menganalisis kasus ini digunakan teori *antefaktum*, teori *postfaktum* dan teori klarifikasi. Teori klarifikasi adalah untuk meyakinkan apakah substansi ada niat jahat dari pelaku, apakah Terlapor selalu aktif memberitahukan kepada pelapor mengenai keadaan-keadaan termasuk *force majeure* sehingga belum dapat mengembalikan, dalam hal ini Terlapor harus aktif memberitahukan kepada Pelapor sehingga Pelapor memahami mengapa Terlapor belum mengembalikan. Dari teori postfaktum, ketika terjadi perbuatan melawan hukum dapat dikualifikasikan wanprestasi tetapi harus diikuti dengan pernyataan akan mengganti atau mengembalikan, harus aktif menyampaikan alasan-alasan sehingga belum dapat mengembalikan;
- Bahwa dalam Teori klarifikasi untuk mengukur *mensrea*, apakah ada niat baik untuk mengembalikan atau tidak, seharusnya Terlapor lebih aktif menyampaikan keadaan yang menyebabkan tidak mengembalikan uang tersebut. Apabila tidak secara aktif menyampaikan maka dapat dikatakan sudah ada *mensrea*;
- Bahwa apabila uang hanya sekedar lewat di Terdakwa maka membuktikan bahwa uang tersebut bukan berada di tangan Terdakwa,

Halaman 33 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw



Terdakwa masih mempunyai waktu untuk membuktikan dimana uang tersebut dan dijelaskan kepada Pelapor;

- Bahwa dalam teori hukum pidana jika berkaitan dengan keperdataan karena adanya wanprestasi maka Terdakwa harus membuat pernyataan akan mengganti uang tersebut. Jumlah uang yang dikembalikan sebagian atau seluruhnya tergantung pada pelapor apakah keberatan atau tidak. Istilah pinjam meminjam tidak dikenal dalam hukum pidana, jika peminjam tidak bersedia mengembalikan maka termasuk pidana dan tergantung kasusnya apakah berkaitan dengan pasal 372 KUHP atau 378 KUHP;
- Bahwa apabila uang telah dialihkan kepada orang lain dalam hal ini hubungan kontraktual antara Terlapor dan Pelapor, maka dia yang harus mempertanggungjawabkan, apabila ada hubungan dengan orang lain maka Terlapor dapat menuntut orang lain tersebut;
- Bahwa dikategorikan wanprestasi apabila Terdakwa sudah mengembalikan sebagian dan ada pernyataan dari Terdakwa akan mengembalikan sisanya;
- Bahwa penguasaan barang dalam penggelapan berdasarkan pasal 372 KUHP maka cukup dalam penguasaannya;
- Bahwa apabila Terdakwa yang tidak mengembalikan uang dengan alasan tidak mampu mengembalikan hal tersebut bisa jadi dikatakan alasan pembenar apabila Terdakwa ada pernyataan akan mengembalikan disertai alasan dan diberitahukan kepada korban kemudian korban menerima alasan tersebut maka tidak ada lagi masalah. Apabila alasan tersebut muncul setelah ada laporan polisi maka tidak dapat dikatakan sebagai itikat baik dan dijadikan alat untuk mengukur *mens rea*. Harus ada pembuktian ada kesengajaan atau tidak, apabila ada kesengajaan berarti masuk dalam penggelapan tetapi apabila berkaitan mencedeari suatu perjanjian maka termasuk wanprestasi;
- Bahwa apabila tidak ada catatan berkaitan dengan uang yang diserahkan tetapi ada saksi yang mengetahui jumlah uang yang beralih dari korban kepada Terdakwa maka hal itu masih bisa dikategorikan kepunyaan orang lain;
- Bahwa apabila Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak meminjam tetapi menerima pemberian dari korban maka keterangan-keterangan tersebut harus dibuktikan. Pengakuan dari Terdakwa ada 3 yaitu pengakuan

Halaman 34 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw



murni atau pengakuan seluruh perbuatan, mengakui sebagian dan pengakuan dengan syarat atau mengakui tetapi tidak disertai alasan atau keadaan tertentu. Menguasai tentunya ada peralihan yang berkaitan dengan Pasal 372 KUHP;

- Bahwa keterangan Terdakwa merupakan alat bukti yang penting ditambah alat bukti yang lain yang sah. Pembuktian bukan hanya dari keterangan Terdakwa tetapi bisa dari pembuktian dan alat bukti yang lain;
- Bahwa pembeda dari hubungan kontraktual termasuk pidana atau perdata adalah dalam pidana dibuktikan dimana dolusnya dan apa dolusnya sedangkan perdata dibuktikan dimana prestasinya dan wanprestasinya;
- Bahwa alasan Terdakwa yang tidak bisa mengembalikan dapat dikategorikan kesengajaan sepanjang dapat dibuktikan;
- Bahwa apabila ada niat jahat Terdakwa untuk tidak mengembalikan uang maka termasuk kejahatan;
- Bahwa sepanjang Terlapor ada pernyataan akan mengganti dan aktif memberitahukan alasan atau keadaan sehingga ia belum dapat mengembalikan maka dapat dikatakan wanprestasi. Dalam teori klarifikasi untuk mengetahui apakah ada niat baik Terdakwa akan mengembalikan atau tidak, hal inilah untuk mengukur mensrea, kalau tidak ada itikat baik dan tidak memberitahukan keadaan sehingga ia belum dapat mengembalikan maka dapat dikategorikan kejahatan;
- Bahwa apabila Pelapor tidak ada kepentingan maka tidak ada *mensrea*, dalam hal ini Terlapor dapat membuktikan bahwa Pelapor tidak ada kepentingan;
- Bahwa orang yang tidak mampu membayar hutang mengacu pada pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, seseorang tidak dapat dihukum karena tidak mampu membayar hutang piutang yang ada, kemudian Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2018 disebutkan bahwa perjanjian kedua belah pihak dan salah satu pihak tidak dapat melakukan kewajibannya tidak dapat dipidana. Dalam hukum pidana dibuktikan dengan mensrea atau dolus, apabila dapat dibuktikan ada kesengajaan menggelapkan maka dikatakan ada bagian dari tindak pidana;
- Bahwa jumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang disepakati dalam pinjam meminjam kedua belah pihak harus

Halaman 35 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw



dibuktikan;

- Bahwa apabila ada perbedaan keterangan saksi dalam BAP dan dalam persidangan maka dikembalikan pada penilaian hakim;
- Bahwa Asas *testimoni de auditu* digunakan dalam kasus tertentu misalnya kekerasan seksual dan perlindungan anak, tetapi umumnya *testimoni de auditu* tidak dapat digunakan karena tidak melihat, mendengar atau merasakan sendiri;
- Bahwa dalam perkara penggelapan Pelapor harus membuktikan apa yang diserahkan kepada Terlapor, pembuktian dengan alat bukti dan barang bukti. Pembuktian berkaitan dengan relevansi dan keabsahan. Hakim akan menilai berdasarkan undang-undang dan keyakinan terhadap alat bukti dan fakta yang terungkap;
- Bahwa alat bukti berdasarkan pasal 184 KUHP apabila kita telaah lebih jauh mengapa alat bukti harus hirarki, supaya menunjukkan bahwa apa yang terjadi dalam suatu kejadian disaksikan oleh orang yang melihat, mendengar dan merasakan secara langsung sehingga keterangan saksi menjadi penentu dan ditempatkan bagian atas, keterangan Ahli dengan ilmu pengetahuan dan wawasannya dibutuhkan oleh Hakim, yang ketiga adalah surat, berikutnya adalah alat bukti petunjuk kembali pada penilaian Hakim, sehingga susunan alat bukti merupakan penentu untuk membuktikan bersalah atau tidak, dan yang terakhir adalah keterangan Terdakwa diberikan tanpa disumpah karena menjadi petunjuk bagi Hakim apakah diterima atau tidak karena keterangan Terdakwa bersifat subyektif;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat di persidangan sebagai berikut:

- Surat Pernyataan yang pada tanggal 30 Mei 2024 ditandatangani oleh Terdakwa Wa Ode Nuryani Alias Yani Binti La Ode Ridwan, Saksi La Alidu Bin La Dambara, Harun Lesse dan Sumiadin (PU-1);
- Berita Acara *Restorative Justice* (RJ) yang pada tanggal 30 Mei 2024 ditandatangani oleh Terdakwa Wa Ode Nuryani Alias Yani Binti La Ode Ridwan, Saksi La Alidu Bin La Dambara, Saksi Zabar Sam, Harun Lesse, dan Sumiadin (PU-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena dituduh melakukan penggelapan;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari La Alidu melalui Mimin Muslimin sekitar Bulan Oktober 2022 untuk kebutuhan proyek;
- Bahwa awalnya La Alidu datang ke rumah Terdakwa menanyakan siapa yang bisa mengerjakan proyek jalan di Wabula lalu Terdakwa memanggil Ilham setelah Ilham datang lalu dipanggil Mimin Muslimin sebagai direktur perusahaan dan dari pertemuan tersebut sepakat untuk mengerjakan proyek tersebut, Mimin Muslimin yang mengurus administrasi, Ilham sebagai pengawas dan menyiapkan peralatan dan Terdakwa sebagai penghubung dengan La Alidu untuk kegiatan proyek;
- Bahwa Terdakwa diminta La Alidu untuk membantunya dalam pekerjaan proyek yang ditanganinya, Terdakwa sebagai penghubung antara La Alidu dengan pengawas pekerjaan dan pemilik Perusahaan sehingga setiap permintaan anggaran untuk kebutuhan proyek akan Terdakwa sampaikan kepada La Alidu;
- Bahwa proyek yang di kerjakan ialah pekerjaan jalan Wabula, pekerjaan jalan baypass dan pekerjaan jalan GOR yang dikerjakan oleh CV DUA Cikols Bersaudara dan CV Pik Pik Lestari yang direktornya adalah Mimin Muslimin;
- Bahwa awalnya Terdakwa menerima uang dari La Alidu untuk pekerjaan di Wabula sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) atas permintaan dari Ilham untuk pembelian BBM, selain itu Terdakwa juga menerima uang dari La Alidu sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk pekerjaan di Baypass dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran gaji;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti total uang yang Terdakwa terima dari La Alidu karena Terdakwa hanya menyalurkan uang tersebut saja;
- Bahwa Terdakwa dan La Alidu tidak ada kesepakatan pinjam meminjam uang;
- Bahwa terkait uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) awalnya ada permintaan dari Ilham untuk peningkatan progres pekerjaan jalan Baypass lalu Terdakwa menyampaikan kepada La Alidu dan La Alidu menyerahkan uang tersebut secara tunai melalui Mimin

Halaman 37 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw



Muslimin kemudian Terdakwa langsung menyerahkan kembali uang tersebut kepada Mimin Muslimin pada saat itu juga;

- Bahwa Terdakwa menghubungi La Alidu bukan untuk meminta tolong namun Terdakwa menyampaikan kepada La Alidu terkait kebutuhan proyek karena proyek tersebut adalah milik La Alidu;
- Bahwa terkait ada pengembalian Rp1.844.000.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta rupiah) dalam BAP adalah yang terakhir Terdakwa serahkan kepada La Alidu yang merupakan sisa pencairan 95% dan setelah dibayar pengeluaran dan hutang ada sisanya sebagai keuntungan proyek diserahkan kepada La Alidu. Sebelumnya sudah ada penyerahan uang kepada La Alidu antara lain sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Terdakwa serahkan kepada La Alidu untuk La Ode Tariale lalu La Alidu datang menemui Terdakwa dan mengambil uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), La Alidu menyuruh Majid mengambil uang sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) kemudian Terdakwa serahkan sendiri kepada La Alidu sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta uang kepada La Alidu pada awal tahun 2023 untuk proyek aspal GOR dan Terdakwa juga tidak menerima uang sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan uang kepada La Alidu sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) karena uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut bukan pengembalian uang tetapi La Alidu mengambil uang tersebut sebagai sisa pencairan proyek;
- Bahwa Ardiyanti pernah datang ke rumah Terdakwa membawa catatan (vide BB-3) dan saat itu hubungan dengan La Alidu sudah tidak baik dikarenakan Terdakwa menganggap La Alidu sebagai abang/ kakak lalu tiba-tiba pembantu Terdakwa mengatakan bahwa ia bertemu keluarga La Alidu dan mengatakan bahwa keluarga sudah setuju La Alidu dinikahkan dengan Terdakwa, sejak itulah Terdakwa menghindar dari La Alidu dan La Alidu marah dan menyuruh Ardiyanti menemui Terdakwa karena La Alidu mengetahui masih ada sisa uang namun dalam surat tersebut ada catatan Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sedangkan Terdakwa tidak tahu darimana uang sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah)

Halaman 38 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw



tersebut sehingga saat itu Terdakwa tulis "uangnya abang ada di pemeliharaan" dan sebelumnya Ilham sudah menghitung uang pemeliharaan sehingga Terdakwa catatkan "uang pemeliharaan" dan Terdakwa perkirakan saja jumlahnya (vide BB-4);

- Bahwa tujuan Terdakwa mencatat "uang pemeliharaan" karena setahu Terdakwa saat itu bahwa masih ada uang La Alidu di pemeliharaan namun jumlahnya saya tidak tahu pasti (vide BB-4);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana hitungan sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana disampaikan oleh La Alidu karena itu Kesimpulan La Alidu sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan uang pemeliharaan dicairkan tetapi informasi yang Terdakwa dengar bahwa uang pemeliharaan dicairkan 6 (enam) bulan setelah pekerjaan selesai;
- Bahwa pekerjaan proyek selesai pada Bulan Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan akan mengembalikan uang La Alidu setelah uang retensi cair tetapi Terdakwa menyampaikan saat itu kepada Rahman karena Rahman menagih uang La Alidu kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menyampaikan bahwa kalau mencari uang La Alidu ada di retensi;
- Bahwa Terdakwa mau membantu mengerjakan proyek dengan La Alidu karena sebelumnya La Alidu mengatakan apabila ada keuntungan akan dibagi;
- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani surat pernyataan saat itu Polisi mendatangi Terdakwa di Lapas dengan maksud dipertemukan dengan La Alidu untuk Restoratif Justice dan Terdakwa menolak dilakukan Restoratif Justice lalu Terdakwa disuruh tandatangan lalu Terdakwa menelpon pengacara kemudian Terdakwa menandatangani pernyataan namun Terdakwa tidak setuju dengan kata-kata tidak mau mengembalikan uang karena Terdakwa tidak pernah meminjam uang (vide PU-1 dan PU-2);
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang dari La Alidu tetapi itu digunakan untuk proyeknya La Alidu;
- Bahwa saat Penyidikan Terdakwa ditekan untuk mengembalikan uang sedangkan uang tidak ada sama Terdakwa. Terdakwa ditakuti kalau tidak mengembalikan akan masuk penjara dan ada gugatan perdata kemudian saat memberikan keterangan Terdakwa terkadang tidak



mengerti dengan kata-kata dalam BAP dan Terdakwa agak pusing harus menjawab;

- Bahwa yang Terdakwa ketahui uang yang diserahkan La Alidu kepada Terdakwa adalah uangnya La Alidu semua;
- Bahwa pencairan uang proyek dilakukan oleh direktur tetapi selalu diketahui oleh La Alidu dan La Alidu menyampaikan untuk dibawa ke rumah untuk pembayaran utangnya dan kebutuhan proyek lalu sisanya diambil oleh La Alidu;
- Bahwa setelah pencairan La Alidu, Mimin Muslimin, Ilham dan Terdakwa selalu kumpul, uang hanya dititip ke Terdakwa lalu mereka datang uang diambil, Ilham mengambil uang untuk kebutuhan proyek dan kalau ada sisa langsung diambil dan hanya disimpan untuk pembayaran gaji dan jumlahnya paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah pencairan 95% proyek di Wabula masih ada sisa uang dari proyek yang diambil La Alidu sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) saat itu Terdakwa tidak diberikan bagian karena katanya masih ada proyek lagi, Terdakwa hanya mendapatkan uang dari sewa mobil milik Terdakwa setelah pencairan 95% proyek terakhir;
- Bahwa sewa mobil Terdakwa selama 3 (tiga) pekerjaan tersebut mobil truk dan Avanza kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sudah dibayarkan dengan uang dari pencairan 95%. Sewa mobil truk Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari dan mobil Avanza Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan mengenai sewa tersebut sudah disetujui oleh La Alidu;
- Bahwa pencairan 95% proyek Baypass sudah habis digunakan untuk proyek di GOR;
- Bahwa ada sisa pencairan 95% proyek di GOR sejumlah kurang lebih Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dan La Alidu menyuruh Terdakwa menyimpannya kemudian La Alidu mengambil uang tersebut sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk La Ode Tariaia lalu sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diambil oleh Faisal, diambil oleh Majid atas suruhan La Alidu sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dan diambil Ilham sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan



Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada La Alidu;

- Bahwa setelah pencairan 95% uang proyek, utang-utang dan pembiayaan proyek sudah diselesaikan;
- Bahwa La Alidu sebagai ajudan Gubernur dan tidak mau diketahui orang lain sebagai pemilik proyek dan La Alidu melibatkan Terdakwa dalam pekerjaan proyek karena ternyata ada maksud menikahi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti bagaimana La Alidu mendapatkan proyek namun La Alidu yang mengurus proyek supaya menang tender;
- Bahwa terkait penyerahan uang dari La Alidu sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) awalnya Ilham untuk menyampaikan kepada Terdakwa agar Terdakwa menyampaikan kepada La Alidu bahwa untuk peningkatan progress pekerjaan di Bypass membutuhkan dana lalu Terdakwa sampaikan kepada La Alidu dan La Alidu menyampaikan untuk mengambil uang lalu Terdakwa meminta Mimin Muslimin bertemu La Alidu mengambil uang tersebut karena saat itu Mimin Muslimin sedang berda di Kendari lalu uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa sampaikan siapa yang membeli LPA dan Mimin Muslimin mengatakan bahwa ia yang akan membeli LPA sehingga uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Mimin Muslimin untuk pembelian LPA;
- Bahwa Terdakwa tidak mencatat uang La Alidu yang masuk dan digunakan untuk proyek karena bukan proyek Terdakwa dan Terdakwa hanya menyampaikan apabila ada kebutuhan dari proyek;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak mendapatkan pembagian keuntungan dari proyek tersebut;
- Bahwa Mimin Muslimin meminta pada Terdakwa untuk menjadi Direktur CV Pik Pik Lestari setelah suami Terdakwa meninggal. Sebelumnya Mimin Muslimin adalah anak buah suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan La Ode Tariale dan sepengetahuan Terdakwa Uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diserahkan kepada La Ode Tariale untuk mendapatkan proyek selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menelpon La Alidu pada bulan Agustus untuk meminta tolong kepada La Alidu untuk membiayai proyek;

Halaman 41 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Polres Buton pernah datang menagih kepada Terdakwa saat itu Polisi menelpon Ilham tetapi Terdakwa tidak tahu orangnya lalu Polisi atas nama Vikhy datang mengambil uang yang jumlahnya Terdakwa tidak tahu pasti antara Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) saat itu ada Ilham dan La Alidu;
- Bahwa yang terakhir Polisi datang setelah cair Polisi datang mengambil uang karena pemilik aspal menyuruh polisi mengambil uangnya;
- Bahwa tidak ada bukti penerimaan uang yang Terdakwa minta kepada La Alidu dan tidak ada juga kwitansi untuk penyerahan uang kepada La Alidu karena La Alidu tidak mau ditahu bahwa La Alidu adalah pemilik proyek tersebut;
- Bahwa terkadang ada dari tenaga lapangan yang langsung meminta kepada La Alidu untuk kebutuhan proyek dan juga tidak semua uang dari La Alidu untuk pembiayaan proyek melalui Terdakwa ada juga yang langsung kepada Ilham;
- Bahwa selama proyek berjalan La Alidu tidak pernah menyampaikan bahwa uangnya sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa tidak benar pada bulan Agustus 2022 La Alidu bersama Faisal membawa uang pada Terdakwa sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan koper warna hitam sebagaimana barang bukti;
- Bahwa koper hitam sebagaimana barang bukti (vide BB-1) adalah milik Terdakwa bekas suami Terdakwa tidak pernah keluar pada bulan Agustus 2022;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Deny Setiaji** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada saat Rahman datang ke rumah Terdakwa. Saat itu saksi sedang kerja kemudian ditelpon oleh Ilham dan Terdakwa untuk datang ke rumah Terdakwa lalu saksi ke rumah Terdakwa dan melihat ada Rahman dan 3 (tiga) atau 4 (empat) orang temannya, saat itu Rahman menagih uang pada Terdakwa dengan nada agak tinggi yang menagih uang pada Terdakwa namun kita jelaskan bahwa Terdakwa

Halaman 42 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw



tidak meminjam uang pada Rahman melainkan La Alidu yang meminjam uang pada Rahman dan disampaikan kepada Rahman agar memanggil La Alidu. Saat itu Terdakwa sempat menelpon La Alidu tetapi tidak diangkat lalu saksi telpon pake HP saksi dan Rahman menelpon La Alidu dan mengatakan tidak tahu apa-apa dan oleh karena tidak ada hubungan Rahman dengan Terdakwa lalu mereka pulang. Kemudian sekitar 3 hari kemudian Rahman datang bersama La Alidu namun saksi tidak dengar pembicaraan mereka karena saksi di luar rumah, sedangkan di dalam rumah ada Rahman, Terdakwa, Ilham dan La Alidu;

- Bahwa saat itu saksi tidak tahu pasti jumlah uang yang ditagih oleh Rahman kalau bukan sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) atau Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pernah menyerahkan uang kepada La Alidu awalnya saat itu sekitar Bulan Mei 2023 Terdakwa menelpon saksi dan menyuruh saksi mengawalnya membawa uang lalu saksi ke rumah Terdakwa dan mengangkat koper hitam milik Terdakwa bekas almarhum suaminya (vide BB-1) yang berisi uang ke mobil Terdakwa lalu saksi mengikuti Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Ilham menggunakan mobil lalu Terdakwa menuju ke Rano Garden sedangkan saksi menunggu di persimpangan. Selanjutnya saksi melihat La Alidu masuk mobil Terdakwa dan mengambil koper hitam tersebut lalu La Alidu membawa koper tersebut (BB-1) ke dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa uang dalam koper tersebut sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal La Alidu dan La Alidu adalah ajudan Gubernur;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak ada keberatan;

2. Saksi **Rian La Ode Dedy Iriyanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pengawas lapangan proyek pembangunan jalan Bypass yang mana pekerjaan proyek tersebut dikerjakan oleh CV. Pik Pik Lestari dan Direktornya adalah Mimin Muslimin sedangkan Ilham sebagai pelaksana;
- Bahwa saksi digaji oleh Direktur melalui Ilham dan Terdakwa yang mengatur keuangan termasuk gaji;
- Bahwa tidak ada dokumen yang menerangkan bahwa La Alidu sebagai

Halaman 43 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw



pemilik proyek dan tidak ada juga dokumen yang menerangkan bahwa Terdakwa sebagai pengatur keuangan

- Bahwa pembelian LPA untuk jalan Baypass sebanyak 2 (dua) kali, pembelian yang pertama oleh Mimin Muslimin sebanyak 3.500 ton dan pembelian yang kedua dilakukan oleh Ilham dan saksi sebanyak lebih dari 4.000 ton yang dibeli dari Moramo;
- Bahwa harga LPA yaitu Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) per ton dan harga pengangkutan Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu) per ton;
- Bahwa LPA yang dibeli sebanyak kurang lebih 9.000 ton;
- Bahwa proyek Pembangunan jalan Baypass adalah proyeknya La Alidu;
- Bahwa pekerjaan telah selesai dan tidak ada masalah;
- Bahwa saksi juga bekerja di proyek jalan GOR hanya membantu pengaspalan yang mana proyek tersebut adalah proyeknya La Alidu yang saksi ketahui dari Ilham;
- Bahwa saat pekerjaan di GOR La Alidu beberapa kali datang dan membawa minuman untuk pekerja yang diberikan melalui Ilham;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa untuk dana proyek dan untuk kebutuhan di lapangan melalui Ilham;
- Bahwa pekerjaan jalan GOR sudah selesai dan tidak ada masalah;
- Bahwa setelah pekerjaan jalan GOR ada pekerjaan lain di Wasaga dan proyek tersebut juga proyeknya La Alidu;
- Bahwa saksi pernah bertemu La Alidu di lokasi proyek dan terkadang datang berdua bersama Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli di persidangan sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. Ali Rizky, S.H., M.H.**, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggelapan diatur dalam Buku II Bab XXIV Pasal 372 KUHP “barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan. sebagian Ahli mengartikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan hak atau melanggar kepercayaan. Pasal 372 KUHP unsur pokoknya yaitu ada kesengajaan, perbuatan melawan hukum memiliki sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang

Halaman 44 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw



lain yang dikuasainya bukan dengan kejahatan. Pasal ini tidak mempersoalkan bagaimana penyerahan haknya, yang dipersoalkan adalah perolehannya bukan bersumber dari kejahatan;

- Bahwa dalam Pasal 372 KUHP bahwa penyerahan hak melekat juga hak untuk menggunakan uang sesuai kepentingan proyek dan indikatornya adalah pekerjaan telah selesai, artinya kalau pekerjaan telah selesai berarti tidak ada penyalahgunaan hak tetapi apabila pekerjaan tidak selesai maka terjadi penyalahgunaan hak;
- Bahwa Pasal 372 KUHP tidak mempersoalkan mekanisme penyerahannya, yang dipersoalkan adalah bagaimana perolehannya apakah barang dimiliki bukan karena kejahatan ;
- Bahwa hubungan keperdataan boleh jadi terselesaikan melalui hukum pidana dan boleh juga melalui perdata, tergantung pada kasusnya;
- Bahwa Pasal 372 KUHP tidak mempersoalkan mekanisme penyerahannya, yang dipersoalkan adalah bagaimana perolehannya apakah diperoleh melalui kejahatan atau tidak. Hubungan kontraktual tidak menjadi syarat mutlak dalam penerapan pasal 372 KUHP. Penyerahan secara sukarela pun termasuk dalam penguasaannya tanpa melawan hukum;
- Bahwa Pasal 372 KUHP terdapat unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif terkait sikap batin seseorang apakah ada kesengajaan, dalam hal ini menghendaki dan mengetahui. Perbuatan melawan hukum dalam pasal 372 KUHP adalah perbuatan melawan hak. Unsur memiliki, menguasai dan barang ada pada penguasaannya dan penguasaan bukan dari kejahatan. Bahwa untuk dapat dipidana harus memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif dalam hal ini *actus reus* dan *mensrea*;
- Bahwa dengan tidak dikembalikan uang berarti ada hak yang dilanggar tetapi Pengembalian hak bukan menggunakan instrumen pasal 372 KUHP;
- Bahwa dalam unsur kesengajaan harus ada dalam pelaku mengetahui ataupun menghendaki perbuatan tersebut;
- Bahwa fungsi asas dalam pertanggungjawaban pidana adalah sebagai prinsip dasar yang mendasari proses pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang secara adil dan benar sehingga asas ini yang membatasi dalam pembuktian pertanggungjawaban seseorang;
- Bahwa kaitan antara *actus reus* dan *mensrea* dengan pertanggungjawaban pidana ialah *Actus reus* terkait dengan unsur

Halaman 45 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw



objektif dan mensrea terkait sikap batin apakah ada kensengajaan yaitu mengetahui dan menghendaki, Actus reus dan mensrea harus terwujud dalam pembuktian untuk pertanggungjawaban pidana;

- Bahwa *Actus reus* dan *mensrea* harus berkaitan. Ketika pekerjaan telah selesai maka tidak terdapat mensrea karena uang digunakan untuk membiayai proyek. Indikator yang digunakan untuk menilai penyalahgunaan hak adalah selesainya pekerjaan, apabila pekerjaan telah selesai maka tidak terjadi penyalahgunaan hak sehingga unsur melawan hak tidak terpenuhi dan apabila unsur melawan hak tidak terpenuhi maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa Tolok ukur mensrea dalam perkara penggelapan adalah apakah ia menggunakan hak sesuai peletakkan hak atau tidak, indikatornya adalah selesainya pekerjaan tersebut. Sikap batin tidak dapat terlihat namun kita bisa melihat apa yang dilakukan. Penggelapan ada ketika ada penyalahgunaan hak, apabila tidak ada penyalahgunaan hak berarti tidak ada *mensrea* ;
- Bahwa penentuan tindak pidana penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP adalah adanya penyalahgunaan hak. Apabila peletakkan hak tidak dilanggar berarti tidak ada penggelapan;
- Bahwa ketika seseorang dititipkan uang, dalam hal ini diperoleh bukan dari kejahatan hal tersebut belum ada penggelapan karena belum ada penyalahgunaan hak. Dalam kasus tersebut peletakan haknya adalah menyimpan. Jadi dikatakan ada penggelapan apabila ada penyalahgunaan hak misalnya uangnya digunakan untuk berbelanja ataupun dipinjamkan kepada orang lain;
- Bahwa dengan sengaja yaitu mengetahui dan menghendaki apa yang dilakukan sedangkan melawan hukum dalam Pasal 372 KUHP adalah melawan hak;
- Bahwa untuk memenuhi unsur dalam ketentuan pasal 372 KUHP harus pastikan bahwa perolehannya bukan dari kejahatan;
- Bahwa pemenuhan unsur pasal berangkaian dan tidak dipisahkan. Perbuatan penggelapan berbeda karakternya dengan penipuan dan wanprestasi. Karakter Penggelapan yaitu adanya penyalahgunaan hak, karakter penipuan yaitu misalnya adanya rangkaian kata bohong atau tipu muslihat dari awal perbuatan sedangkan wanprestasi karakternya adalah ada perbuatan ingkar janji;
- Bahwa penggelapan hadir ketika ada penyalahgunaan hak, apabila

Halaman 46 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw



telah digunakan sesuai dengan peletakan hak maka tidak terjadi penggelapan;

-
Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat di persidangan sebagai berikut:

- Fotokopi dokumentasi Pekerjaan Pembangunan jalan Wabula Kabupaten Buton – Burangasi Kabupaten Buton Selatan (T-1);
- Fotokopi Surat Kuasa tanggal 15 November 2022 (T-2);
- Fotokopi Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) Pekerjaan Pembangunan jalan Wabula Kabupaten Buton – Burangasi Kabupaten Buton Selatan (T-3);
- Fotokopi Manifest Ocean Marine Service (T-4);
- Fotokopi foto dokumentasi Pekerjaan Jalan Bypass Waruruma (T-5);
- Fotokopi foto dokumentasi pengecekan material LPA (T-6);
- Fotokopi Surat Kuasa tanggal 17 April 2023 (T-7);
- Fotokopi Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) Pekerjaan Pembangunan Jalan By Pass Kota Baubau-Waruruma (T-8);
- Fotokopi foto dokumentasi pekerjaan Pembangunan jalan akses GOR (T-9);
- Fotokopi Surat Kuasa tanggal 16 April 2023 (T-10);
- Fotokopi foto Cek Bank Sultra, Cek No. CE1.602068 (T-11);
- Fotokopi Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses GOR Kab. Buton (T-12);
- Fotokopi slip Bukti Setoran Bank Sultra tanggal 17 April 2023 (T-13);

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi **Zabar Sam** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi La Alidu;
- bahwa Pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan pada tahap penyelidikan kemudian dilakukan pemeriksaan pada tahap penyidikan saat itu tidak ada tekanan, paksaan dan arahan dari Penyidik kepada Terdakwa;
- bahwa pemeriksaan dilaksanakan melalui tanya jawab kemudian setelah diketik lalu Terdakwa membacanya kemudian Terdakwa menandatangani BAP tersebut;

Halaman 47 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami menanyakan kepada Terdakwa apakah ada keterangan yang diubah dan Terdakwa menyatakan tidak ada;
- Bahwa awalnya ada laporan pengaduan dari Faisal atas kuasa dari La Alidu kemudian La Alidu memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum yang baru dan membuat laporan polisi kemudian dilakukan penyelidikan lalu dilakukan gelar perkara dan status penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan selanjutnya Terdakwa menunjuk Penasihat Hukum;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan atas perkara tindak pidana penggelapan;
- Bahwa secara garis besar Terdakwa mengakui tulisan tangan Terdakwa sendiri pada catatan dengan tulisan berwarna biru (BB-4), dan hal itu menjadi pendalaman kami bahwa benar Terdakwa menyatakan mengembalikan sejumlah uang kepada La Alidu dan sisanya ada pada retensi;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa ada uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada La Ode Tariale tetapi setelah dikonfirmasi bahwa benar La Ode Tariale menerima uang tetapi dikembalikan oleh La Alidu;
- Bahwa Mimin Muslimin menerangkan bahwa uang retensi telah dicairkan dan digunakan oleh Mimin Muslimin;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menerima uang namun hanya sebagai perantara saja;
- Bahwa tidak ada pertemuan di luar dari pemeriksaan atau mengambil sejumlah uang;
- Bahwa kami berupaya untuk melakukan mediasi dengan Terdakwa di Lapas, namun Terdakwa tidak bersedia bertemu dengan La Alidu namun sebagai bukti kegiatan yang kami lakukan maka kami hadirkan dalam satu ruangan dan Terdakwa tetap tidak bersedia meminta maaf sehingga tidak terjadi kesepakatan. Kemudian para pihak menandatangani berita acara mediasi. Mengenai isi pernyataan dari para pihak dan kami hanya bantu ketik (vide PU-1 dan PU-2);
- Bahwa sebelum ditetapkan sebagai Tersangka kami melakukan satu kali pemeriksaan sebagai saksi kemudian setelah dilakukan penetapan Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka sebanyak satu kali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa diluar proses pemeriksaan BAP ada penyampaian bahwa apabila tidak mengaku prosesnya akan panjang, dipenjara dan dituntut secara perdata

Halaman 48 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw



sehingga Terdakwa merasa tertekan dan Terdakwa menandatangani berita acara RJ karena menolak RJ dan Terdakwa tidak terlalu paham kata-katanya;

2. Saksi **Vikhi Muhdam** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi La Alidu terkait tindak pidana penggelapan;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan pada tahap penyelidikan kemudian dilakukan pemeriksaan pada tahap penyidikan;
- Bahwa tidak ada tekanan, paksaan dan arahan dari Penyidik kepada Terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan dilaksanakan melalui tanya jawab kemudian setelah diketik lalu Terdakwa membacanya kemudian Terdakwa menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa awalnya ada laporan pengaduan dari Faisal atas kuasa dari La Alidu kemudian La Alidu memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum yang baru dan membuat laporan polisi, kemudian dilakukan penyelidikan lalu dilakukan gelar Perkara dan status penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan selanjutnya Terdakwa menunjuk Penasihat Hukum;
- Bahwa fakta yang ditemukan dari pemeriksaan Terdakwa secara garis Terdakwa mengakui tulisan tangan Terdakwa sendiri pada catatan dengan tulisan berwarna biru (BB-4), dan hal itu menjadi pendalaman kami bahwa benar Terdakwa menyatakan mengembalikan sejumlah uang kepada La Alidu dan sisanya ada pada retensi;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa ada uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada La Ode Tariale tetapi setelah dikonfirmasi bahwa benar La Ode Tariale menerima uang tetapi dikembalikan oleh La Alidu;
- Bahwa Mimin Muslimin menerangkan bahwa uang retensi telah dicairkan dan digunakan oleh Mimin Muslimin;
- Bahwa tidak ada pertemuan di luar dari pemeriksaan atau mengambil sejumlah uang;
- Bahwa kami berupaya untuk melakukan mediasi dengan Terdakwa di Lapas, namun Terdakwa tidak bersedia bertemu dengan La Alidu namun sebagai bukti kegiatan yang kami lakukan maka kami hadirkan dalam satu ruangan dan Terdakwa tetap tidak bersedia meminta maaf

Halaman 49 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw



sehingga tidak terjadi kesepakatan. Kemudian para pihak menandatangani berita acara mediasi. Mengenai isi pernyataan dari para pihak dan kami hanya bantu ketik (vide PU-1 dan PU-2);

- Bahwa sebelum ditetapkan sebagai Tersangka kami melakukan satu kali pemeriksaan sebagai saksi kemudian setelah dilakukan penetapan Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka sebanyak satu kali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa diluar proses pemeriksaan BAP ada penyampaian bahwa apabila tidak mengaku prosesnya akan panjang, dipenjara dan dituntut secara perdata sehingga terdakwa merasa tertekan dan Terdakwa tidak membaca dengan baik berita acara RJ tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah koper berwarna hitam merk SUNLIGHT (BB-1);
2. 1 (satu) buah koper berwarna orange dengan pegangan koper berwarna silver (BB-2);
3. 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan dengan tinta hitam (BB-3);
4. 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan dengan tinta biru (BB-4);
5. 3 (tiga) lembar foto formulir pembayaran Lapisan Pondasi Atas (LPA) (BB-5);
6. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran pelunasan harga hotmix bypass waruruma dan emulsi tanggal 5 Januari (BB-6);
7. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman sementara sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Bpk. Rahman Hasan dan diterima oleh La Alidu dan ditandatangani di Kendari pada tanggal 25 Januari 2023 (BB-7).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada Bulan Mei 2022 saksi La Alidu datang ke rumah Terdakwa menanyakan siapa yang bisa mengerjakan proyek jalan di Wabula lalu Terdakwa memanggil saksi Muh. Ilham Hutasuhut untuk datang ke rumahnya lalu saksi Muh. Ilham Hutasuhut ke rumah Terdakwa sehingga saat itu ada Terdakwa, saksi La Alidu dan saksi Muh. Ilham Hutasuhut kemudian saksi La Alidu menyampaikan "ini saya ada pekerjaan, siapa yang bisa membantu?" dan saksi Muh. Ilham



Hutasuhut menyampaikan bahwa saksi Muh. Ilham Hutasuhut siap membantu sebagai orang di lapangan lalu saksi La Alidu menanyakan apakah ada yang memiliki perusahaan lalu dipanggilah saksi Mimin Muslimin untuk datang setelah saksi Mimin Muslimin datang selanjutnya diatur bahwa saksi Mimin Muslimin sebagai pemilik perusahaan bertanggungjawab dalam hal administrasi dan pengurusan dokumen, saksi Muh. Ilham Hutasuhut bertugas untuk dukungan peralatan dan pekerjaan di lapangan, saksi La Alidu untuk urusan dinas dan panitia seperti pengurusan tender sedangkan Terdakwa bertugas apabila ada kekurangan di lapangan harus melalui Terdakwa kemudian disampaikan kepada saksi La Alidu yang mana dari pertemuan tersebut kemudian perusahaan dari saksi Mimin Muslimin dinyatakan sebagai pemenang lelang;

2. Bahwa proyek tersebut dikerjakan menggunakan perusahaan CV Dua Cikools Bersaudara dan CV Pik Pik Lestari milik saksi Mimin Muslimin yaitu Proyek Pembangunan Jalan Wabula-Burangasi, Proyek Pembangunan Bypass Waruruma dan Proyek Pembangunan Jalan Akses GOR yang mana ketiga proyek tersebut dikerjakan secara berturut-turut;
3. Bahwa proyek yang pertama adalah Pembangunan Jalan Wabula-Burangasi peranan saksi La Alidu untuk pekerjaan tersebut yaitu penawaran yang dibuat oleh orang yang dipercaya saksi La Alidu setelah itu saksi Muh. Ilham Hutasuhut dan saksi Mimin Muslimin berangkat ke Kendari untuk memastikan proyek tersebut kemudian saksi Mimin Muslimin menyiapkan dokumen lelang dan saksi Muh. Ilham Hutasuhut menyiapkan dukungan peralatan dari H. Failu dan kemudian perusahaan dari saksi Mimin Muslimin dinyatakan sebagai pemenang lelang kemudian proyek tersebut dikerjakan pada Bulan Mei 2022 oleh CV Dua Cikools Bersaudara dimana saksi Mimin Muslimin sebagai direktur perusahaan dan proyek tersebut telah selesai dan berlanjut ke proyek selanjutnya;
4. Bahwa proyek yang kedua adalah Proyek Pembangunan Bypass Waruruma yang dikerjakan pada Bulan Juli 2022 oleh CV Pik Pik Lestari dimana saksi Mimin Muslimin sebagai direktur perusahaan dan saat ini pekerjaan tersebut telah selesai;
5. Bahwa ada permasalahan pada saat pekerjaan Jalan Bypass Waruruma yaitu adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan

Halaman 51 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw



(BPK) dan oleh karena pada saat itu saksi Mimin Muslimin selaku direktur tidak ada sedangkan saksi Muh. Ilham Hutasuhut membutuhkan kuasa dari direktur untuk hal tersebut. Kemudian saksi Mimin Muslimin memberikan kuasa kepada saksi Muh. Ilham Hutasuhut atas panggilan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut. Bahwa saat itu juga ada laporan dari LSM terkait mutu aspal;

6. Bahwa pada Bulan Agustus 2022 ada kunjungan dari inspektorat ke lokasi proyek pekerjaan Bypass Waruruma yang hasilnya harus mendatangkan Lapisan Pondasi Atas (LPA) sebanyak 1 (satu) tongkang agar *progress* pekerjaan naik sehingga saksi Muh. Ilham Hutasuhut memberitahukan dan meminta agar Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi La Alidu untuk segera ditindaklanjuti saran dari inspektorat tersebut karena Terdakwa sebagai penghubung dengan saksi La Alidu untuk kegiatan proyek;
7. Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan permintaan saksi Muh. Ilham Hutasuhut tersebut kepada saksi La Alidu dan saksi La Alidu menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut melalui saksi Mimin Muslimin yang Terdakwa minta untuk mengambilnya karena saat itu saksi Mimin Muslimin sedang berada di Kendari. Kemudian Terdakwa mengirimkan nomor saksi La Alidu dan saksi Mimin Muslimin menelpon saksi La Alidu lalu saksi Mimin Muslimin meminta saksi Fadli untuk menemani ke rumah saksi La Alidu kemudian setelah tiba di rumah saksi La Alidu lalu saksi La Alidu masuk mengambil tas ransel dan menyerahkan kepada saksi Mimin Muslimin sambil mengatakan "Ini uang satu milyar bawa ke Pasarwajo serahkan kepada Mama Fito (Terdakwa) cepat *korang* jalan" setelah itu saksi Mimin Muslimin dan saksi Fadli pulang ke rumah kontrakan lalu saksi Mimin Muslimin menelpon Terdakwa dan menyampaikan bahwa saksi Mimin Muslimin sudah menerima uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari saksi La Alidu kemudian Terdakwa menyuruh saksi Mimin Muslimin membawa uang tersebut ke Pasarwajo melalui transportasi jalur darat tetapi karena saksi Mimin Muslimin tidak berani melalui jalur darat sendiri karena membawa uang banyak sehingga saksi Mimin Muslimin menyampaikan kepada Terdakwa bahwa akan menggunakan kapal cepat kemudian saksi Mimin Muslimin bersama saksi Fadli masuk ke dalam kamar membuka isi tas ransel untuk memastikan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Halaman 52 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw



dan saat itu saksi Mimin Muslimin melihat uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang masih tersegel plastik milik Bank Indonesia sebanyak 10 (sepuluh) ikat dan dalam 1 (satu) ikatan berjumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian saksi Mimin Muslimin memindahkan uang tersebut ke dalam koper berwarna orange dengan pegangan koper berwarna silver milik saksi Mimin Muslimin (vide BB-2) dan pagi harinya saksi Fadli mengantar saksi Mimin Muslimin ke pelabuhan untuk berangkat menuju Kota Baubau setelah tiba di pelabuhan saksi Mimin Muslimin dijemput oleh saksi Yossi Edwin Rumbayan lalu saksi Mimin Muslimin singgah di rumah lalu ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang tersebut;

8. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa kemudian saksi Mimin Muslimin menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang diambil dari saksi La Alidu kemudian Terdakwa menanyakan "Siapa yang membeli LPA?" dan saksi Mimin Muslimin mengatakan bahwa ia yang akan membeli Lapisan Pondasi Atas (LPA) sehingga uang tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Mimin Muslimin dan saksi Mimin Muslimin kemudian membeli Lapisan Pondasi Atas (LPA) di Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan sejumlah kurang lebih 3.500 (tiga ribu lima ratus) ton dengan harga kurang lebih sejumlah Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) (vide BB-5) dan biaya pengangkutan dari Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan ke lokasi proyek di Waruruma Kota Baubau kurang lebih sejumlah Rp420.000,000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) (vide T-4);
9. Bahwa proyek yang ketiga adalah Proyek Pembangunan jalan akses GOR yang dikerjakan pada tanggal 10 November 2022 oleh CV Dua Cikools Bersaudara dimana saksi Mimin Muslimin sebagai direktur perusahaan dan saat ini pekerjaan tersebut telah selesai pada Bulan Februari 2023 dan oleh karena semua proyek telah selesai maka seluruh uang dari ketiga proyek tersebut telah dicairkan oleh saksi Mimin Muslimin selaku direktur;
10. Bahwa saksi La Alidu telah menerima Rp1.844.000.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta rupiah) dari Terdakwa yang merupakan keuntungan yang diterima Terdakwa dari ketiga proyek tersebut;



11. Bahwa uang sejumlah Rp Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang didalilkan dalam dakwaan berdasarkan keterangan saksi La Alidu adalah uang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang diterima Terdakwa digunakan oleh saksi Mimin Muslimin untuk membeli Lapisan Pondasi Atas (LPA) sebanyak 1 (satu) tongkang agar *progress* pekerjaan Bypass Waruruma naik, uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembelian aspal cair oleh saksi Muh. Ilham Hutasuhut tanpa sepengetahuan Terdakwa sedangkan uang sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dari saksi La Alidu tersebut;
12. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui utang-utang saksi La Alidu kepada saksi La Ode Tariale, saksi Rahman Hasan dan saksi Lingkar Jati;
13. Bahwa tidak terjadi perdamaian sehingga tidak terjadi *Restorative Justice* antara Terdakwa dan saksi La Alidu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah adanya subyek hukum dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab. Orang yang menjadi subjek hukum adalah Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang didakwa oleh



Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang bahwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara a quo adalah **Wa Ode Nuryani, SKM Alias Yani Binti La Ode Ridwan** yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut diatas dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri membenarkannya juga Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (error in persona) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, terhadap unsur "barang siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara a quo secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang bahwa pengertian sub unsur "dengan sengaja" dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah menghendaki (willen) dan mengetahui (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur memiliki (toeigening) dengan melawan hukum adalah menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 72 K/Kr/1956, tanggal 23 Maret 1957 dan Nomor 123/K/Sip/1970, tanggal 19 September 1970);

Menimbang bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan

Halaman 55 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw



hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki suatu barang secara melawan hukum adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut kepadanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur sesuatu barang (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hlm 105);

Menimbang bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum mendalilkan bahwa pada Bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2022 bertempat pada Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, Terdakwa meminjam uang kepada saksi La Alidu dengan total uang sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk membiayai kegiatan proyek yang sedang dikerjakan oleh Terdakwa namun Terdakwa di persidangan menyangkal dalil Penuntut Umum tersebut sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah meminjam uang kepada saksi La Alidu sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi La Alidu bahwa awalnya Terdakwa menelpon saksi La Alidu meminta tolong dengan menyampaikan "Bantu saya abang, saya kekurangan dana untuk mengerjakan proyek" dan meminjam uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan Terdakwa untuk menyelesaikan pekerjaan proyek karena Terdakwa kekurangan modal. Kemudian pada Bulan Agustus 2022 Terdakwa menelpon lagi menanyakan apakah uang sudah ada dan saksi La Alidu menyampaikan bahwa uangnya sudah ada kemudian Terdakwa menyuruh saksi Mimin Muslimin untuk mengambil uang di rumah saksi La Alidu di Kendari lalu saksi Mimin Muslimin datang bersama temannya dan saksi La Alidu menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang disimpan dalam tas ransel kepada saksi Mimin Muslimin pada malam harinya untuk diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengabari saksi La Alidu bahwa uang tersebut telah diterima;

Halaman 56 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa benar uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari saksi La Alidu tersebut Terdakwa yang meminta kepada La Alidu atas permintaan dari saksi Ilham Hutasuhut untuk keperluan proyek milik saksi La Alidu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi La Alidu bahwa Terdakwa meminta secara bertahap untuk menyelesaikan proyeknya, yang pertama Bulan Agustus 2022 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang saksi La Alidu pinjam dari La Ode Tariale lalu Bulan November 2022 sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang saksi La Alidu pinjam dari Lingkarjati lalu Bulan Januari 2023 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang saksi La Alidu pinjam dari saksi Rahman Hasan dan uang pribadi saksi La Alidu sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) sehingga jumlah totalnya sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi La Ode Tariale bahwa saksi La Ode Tariale pernah meminjamkan uang kepada saksi La Alidu sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pada awal Bulan Agustus atas dasar kepercayaan karena saksi La Ode Tariale sudah lebih 20 (dua puluh) tahun bersama saksi La Alidu dan uang tersebut sudah dikembalikan oleh saksi La Alidu pada akhir Bulan Mei 2023 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara tunai di Kelurahan Wakoko di lokasi Institut Teknologi Kelautan (ITK);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahman Hasan bahwa awalnya saksi La Alidu menyampaikan bahwa ia membutuhkan uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang akan digunakan untuk membantu Terdakwa yang sedang menangani proyek dengan tujuan untuk mengantisipasi jangan sampai uang Terdakwa tidak mencukupi untuk membiayai proyek yang sedang dikerjakan namun saksi Rahman Hasan hanya mempunyai uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) lalu saksi Rahman Hasan memberikan uang tersebut kepada La Alidu beserta kwitansi (vide BB-7) dan sampai saat ini uang saksi Rahman Hasan belum dikembalikan oleh saksi La Alidu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Lingkar Jati yang dibacakan di persidangan bahwa saksi Lingkar Jati meminjamkan saksi La Alidu uang sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sekitar Bulan November 2022 bertempat di rumah saksi Lingkar Jati di Desa Kabawakole, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton namun tidak ada bukti tertulis ataupun

Halaman 57 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw



bukti dokumen atas uang yang saksi Lingkar Jati serahkan kepada La Alidu dan sekitar Bulan Agustus 2023 La Alidu sudah mengembalikan uang yang saksi Lingkar Jati pinjamkan kepada La Alidu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi La Alidu, saksi La Ode Tariale, saksi Rahman Hasan dan saksi Lingkar Jati yang saling bersesuaian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi La Alidu telah meminjam uang kepada saksi La Ode Tariale sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang saat ini telah lunas, kemudian saksi La Alidu telah meminjam uang kepada saksi Lingkar Jati sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang saat ini telah lunas dan saksi La Alidu telah meminjam uang kepada saksi Rahman Hasan sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai saat ini uang saksi Rahman Hasan belum dikembalikan oleh saksi La Alidu;

Menimbang bahwa kemudian apakah uang yang dipinjam oleh dari saksi La Ode Tariale, saksi Rahman Hasan dan saksi Lingkar Jati tersebut diketahui oleh Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan tidak mengetahui utang-utang dari saksi La Alidu dan tidak pernah menyuruh saksi La Alidu untuk meminjam uang kepada orang lain namun yang Terdakwa ketahui bahwa pada saat di Institut Teknologi Kelautan (ITK) bukan untuk mengembalikan uang saksi La Ode Tariale akan tetapi saksi La Alidu menyampaikan bahwa uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut diberikan kepada saksi La Ode Tariale agar berikutnya bisa mendapatkan proyek lagi sedangkan untuk uang saksi Rahman Hasan, Terdakwa tidak mengetahui dan juga tidak pernah meminta saksi La Alidu untuk meminjam uang kepada saksi Rahman Hasan tetapi saat itu pernah saksi Rahman Hasan menagih uang saksi La Alidu kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menyampaikan bahwa kalau mencari uang saksi La Alidu ada di retensi sedangkan uang saksi Lingkar Jati, Terdakwa tidak mengetahuinya dan Terdakwa juga tidak mengenal saksi Lingkar Jati;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi La Ode Tariale bahwa saat itu saksi La Alidu tidak menyampaikan bahwa ia disuruh seseorang untuk meminjam uang selain itu juga saksi La Ode Tariale tidak tahu untuk keperluan apa saksi La Alidu meminjam uang tersebut namun saksi La Alidu menyampaikan kepada saksi La Ode Tariale bahwa "Ada teman yang butuh sekali itu dana dan sudah berharap sekali dengan saya";

Halaman 58 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahman Hasan bahwa saksi La Alidu menemui saksi Rahman Hasan dan menyampaikan bahwa ia membutuhkan uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang akan digunakan untuk membantu Terdakwa yang sedang menangani proyek dengan tujuan untuk mengantisipasi jangan sampai uang Terdakwa tidak mencukupi untuk membiayai proyek yang sedang dikerjakan dan saksi Rahman Hasan tidak ada hubungannya dengan Terdakwa namun pada saat saksi Rahman Hasan menagih uang kepada saksi La Alidu dan saksi La Alidu menyampaikan kepada saksi Rahman Hasan untuk menemui Terdakwa dan menyampaikan bahwa uangnya sudah ada di Terdakwa sehingga saksi Rahman Hasan menemui Terdakwa namun kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa ia tidak ada hubungannya dengan uang yang saksi Rahman Hasan berikan kepada saksi La Alidu dan Terdakwa sempat mengatakan uang saksi La Alidu ada di retensi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Muh. Ilham Hutasuhut bahwa pada saat itu saksi Muh. Ilham Hutasuhut ditelpon oleh Terdakwa bahwa ada yang datang di rumah Terdakwa lalu saksi Muh. Ilham Hutasuhut ke rumah Terdakwa dan saat itu ada saksi Rahman Hasan bersama 4 (empat) orang temannya yang menyampaikan bahwa saksi La Alidu menggunakan uangnya sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan ia menagih pada Terdakwa lalu saksi Muh. Ilham Hutasuhut sampaikan bahwa hal tersebut tidak ada kaitan dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Dany Setiaji menyatakan bahwa saksi Rahman Hasan menagih uang kepada Terdakwa dengan nada agak tinggi namun kita jelaskan bahwa Terdakwa tidak meminjam uang pada saksi Rahman Hasan melainkan saksi La Alidu yang meminjam uang pada saksi Rahman Hasan dan disampaikan kepada saksi Rahman Hasan agar memanggil saksi La Alidu. Saat itu Terdakwa sempat menelpon saksi La Alidu tetapi tidak diangkat dan saksi Rahman Hasan mengatakan tidak tahu apa-apa dan oleh karena tidak ada hubungan saksi Rahman Hasan dengan Terdakwa lalu mereka pulang. Kemudian sekitar tiga hari kemudian saksi Rahman Hasan datang bersama saksi La Alidu namun saksi Dany Setiaji tidak dengar pembicaraan mereka karena berada di luar rumah sedangkan di dalam rumah ada saksi Rahman Hasan, Terdakwa, saksi Muh. Ilham Hutasuhut dan saksi La Alidu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Muh. Ilham Hutasuhut bahwa pernah ada pertemuan antara saksi Muh. Ilham Hutasuhut,

Halaman 59 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw



Terdakwa, saksi Rahman Hasan dan saksi La Alidu, saat itu saksi La Alidu tanyakan uang pada Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi La Alidu bahwa uangnya masih ada di retensi dan Terdakwa menanyakan kenapa pencairan 5% Proyek GOR disuruh direktur yaitu saksi Mimin Muslimin yang cairkan dan saksi Alidu menyampaikan ia terima Rp568.000.000,00 tetapi ceknya Rp468.000.000,00 karena dipotong saksi Mimin Muslimin selain itu saksi La Alidu juga menjelaskan bahwa Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada saksi La Ode Tariaia untuk mendapatkan proyek selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Faisal Muhammad bahwa saksi La Alidu menyampaikan kepada saksi Faisal Muhammad agar menyampaikan kepada orang tua saksi Faisal Muhammad yang bernama saksi Lingkar Jati bahwa saksi La Alidu meminjam uang setelah itu saksi Lingkar Jati tidak tahu komunikasi dengan orang tua saksi Faisal Muhammad yaitu saksi Lingkar Jati. Seminggu kemudian saksi La Alidu datang mengambil uang tersebut sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) uang tersebut disimpan dalam kantong plastik kemudian saksi Faisal Muhammad mengantar saksi La Alidu ke rumah Terdakwa dan uang sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tersebut sudah dikembalikan saksi La Alidu pada Tahun 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Ardiyanti bahwa suami saksi adalah saksi Faisal Muhammad dan saksi La Alidu menceritakan kepada saksi Ardiyanti bahwa saksi La Alidu meminjam uang dari saksi Lingkarjati (mertua saksi) sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan berdasarkan cerita saksi La Alidu uang saksi Lingkarjati sudah dikembalikan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Lingkar Jati yang dibacakan bahwa La Alidu datang ke rumah saksi dan menyampaikan kepada saksi Lingkar Jati bahwa dirinya sangat membutuhkan uang sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) sehingga saksi Lingkar Jati bertanya digunakan untuk apa uang sebanyak itu dan saksi La Alidu menjawab bahwa uang tersebut akan digunakan untuk teman saksi La Alidu dan saksi La Alidu merasa bersalah jika tidak mampu membantu temannya tersebut sekitar 3 (tiga) hari kemudian saksi Lingkar Jati menghubungi saksi La Alidu untuk datang ke rumah saksi Lingkar Jati dan saksi Lingkar Jati menyampaikan bahwa saksi Lingkar Jati hanya bisa membantu dengan uang sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sehingga saat itu saksi Lingkar Jati menyerahkan uang sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta

Halaman 60 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw



rupiah) kepada saksi La Alidu namun tidak ada bukti tertulis ataupun bukti dokumen atas uang yang saksi Lingkar Jati serahkan kepada saksi La Alidu dan sekitar Bulan Agustus 2023 saksi La Alidu sudah mengembalikan uang yang saksi Lingkar Jati pinjamkan kepada saksi La Alidu ketika mengembalikan uang tersebut saksi La Alidu barulah saksi La Alidu memberitahukan kepada saksi Lingkar Jati bahwa uang yang saksi Lingkar Jati pinjamkan tersebut digunakan untuk membantu Terdakwa yang kekurangan modal menyelesaikan pekerjaan proyek yang ditanganinya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi La Ode Tariaia, saksi Rahman Hasan, saksi Faisal Muhammad, saksi Ardiyanti dan saksi Lingkar Jati bahwa semua saksi tersebut perihal pengetahuan Terdakwa atas utang-utang saksi La Alidu kepada saksi La Ode Tariaia, saksi Rahman Hasan dan saksi Lingkar Jati adalah berdasarkan keterangan dari saksi La Alidu sendiri dan tidak mengetahui mengenai kebenaran atau tidaknya perihal tersebut sedangkan Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengetahui perihal utang-utang saksi La Alidu sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui utang-utang saksi La Alidu yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi Rahman Hasan, saksi Muh. Ilham Hutasuhut dan saksi Dany Setiaji bahwa Terdakwa tidak mempunyai hubungan hukum dengan saksi La Ode Tariaia, saksi Rahman Hasan dan saksi Lingkar Jati terkait utang piutang tersebut karena hubungan hukum saksi La Ode Tariaia, saksi Rahman Hasan dan saksi Lingkar Jati pada faktanya adalah dengan saksi La Alidu yang mana hal tersebut juga diakui oleh saksi La Alidu bahwa dirinya telah meminjam uang kepada saksi La Ode Tariaia sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang saat ini telah lunas, kemudian saksi La Alidu telah meminjam uang kepada saksi Lingkar Jati sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang saat ini telah lunas dan saksi La Alidu telah meminjam uang kepada saksi Rahman Hasan sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai saat ini uang saksi Rahman Hasan belum dikembalikan oleh saksi La Alidu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi La Alidu bahwa saksi La Alidu menyerahkan uang kepada Terdakwa atas dasar pinjam meminjam namun tidak ada kesepakatan kapan uang tersebut dikembalikan juga tidak ada jaminan atas uang yang saksi La Alidu pinjamkan kepada Terdakwa tersebut karena saksi La Alidu hanya ingin membantu Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi La Alidu bahwa pada Bulan Juni 2023 saksi La Alidu meminta kembali uang saksi La Alidu kemudian dikembalikan sejumlah Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta

Halaman 61 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian pada Bulan Juli 2023 saksi La Alidu ke rumah Terdakwa untuk menagih dan Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan pada Bulan Mei 2023 saksi La Alidu kembalikan kepada saksi La Ode Tariala sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) jadi total yang sudah dikembalikan sejumlah Rp1.844.000.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta rupiah) sedangkan uang yang belum dikembalikan Terdakwa sejumlah Rp1.656.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh enam juta rupiah) dan saksi La Alidu melaporkan Terdakwa karena tidak mau mengembalikan utangnya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Faisal Muhammad bahwa saksi Faisal Muhammad sebagai sopir saksi La Alidu yang diceritakan oleh saksi La Alidu bahwa uangnya sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ada pada Terdakwa yang mana Terdakwa meminjam uang untuk pengamanan atau pengerjaan proyek kemudian saksi Faisal Muhammad juga diceritakan oleh saksi La Alidu bahwa uang yang telah dikembalikan Terdakwa sejumlah Rp1.844.000.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta rupiah) sedangkan uang yang belum dikembalikan Terdakwa sejumlah Rp1.656.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh enam juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Ardiyanti bahwa yang saksi tahu Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah uang yang dipinjamkan saksi La Alidu yang digunakan oleh Terdakwa yang berdasarkan cerita dari saksi La Alidu bahwa uang saksi La Alidu yang digunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk membiayai keperluan proyek;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Lingkar Jati yang dibacakan bahwa awalnya saksi Lingkar Jati tidak mengetahui saksi La Alidu pernah meminjamkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan saksi mengetahuinya setelah dijelaskan oleh Penyidik;

Menimbang bahwa di persidangan yang menerangkan mengenai pinjam meminjam adalah keterangan saksi La Alidu, saksi Faisal Muhammad, saksi Ardiyanti, saksi Suryo Kanda Nakulo dan saksi Lingkar Jati namun demikian pengetahuan saksi Faisal Muhammad dan saksi Ardiyanti mengenai adanya peristiwa pinjam meminjam hanya berdasarkan cerita dari saksi La Alidu dan tidak mengetahui dengan pasti apakah peristiwa tersebut benar pinjam meminjam atau bukan sedangkan pengetahuan saksi Suryo Kanda Nakulo dan

Halaman 62 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Lingkar Jati adalah berdasarkan penjelasan oleh Penyidik atas laporan saksi La Alidu sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pengetahuan saksi Faisal Muhammmad, saksi Ardiyanti, saksi Suryo Kanda Nakulo dan saksi Lingkar Jati mengenai peristiwa pinjam meminjam adalah dari satu sumber yang sama yaitu cerita/ laporan dari saksi La Alidu sedangkan para saksi tersebut tidak mengetahui kebenaran tentang cerita/ laporan saksi La Alidu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa benar dirinya telah menerima uang dari saksi La Alidu namun bukan atas dasar pinjam meminjam melainkan untuk keperluan pembiayaan proyek milik saksi La Alidu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa menerima uang dari saksi La Alidu namun bukan atas dasar pinjam meminjam;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan mengapa saksi La Alidu memberikan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima uang dari saksi La Alidu sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi La Alidu menyatakan bahwa pada Bulan Agustus 2022 saksi La Alidu menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa kemudian pada Bulan November 2022 sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) lalu pada Bulan Januari 2023 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kemudian uang sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) saksi La Alidu tidak ingat lagi waktunya, seingat saksi La Alidu itu gabungan dari Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang kesemuanya atas permintaan Terdakwa yang kemudian di persidangan dibantah oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak menerima uang pada Bulan November 2022 sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ataupun sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari saksi La Alidu pada Bulan Januari 2023 dan tidak benar Terdakwa meminjam uang saksi La Alidu sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) melainkan Terdakwa hanya Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan itupun bukan pinjaman namun uang saksi La Alidu yang digunakan untuk pembiayaan proyeknya melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi La Alidu bahwa saksi La Alidu percaya kepada Terdakwa karena saksi La Alidu sudah lama kenal dengan Terdakwa dan saksi La Alidu sebelumnya berteman baik dengan



almarhum suaminya dan awalnya Terdakwa baik sehingga saksi La Alidu membantu Terdakwa yang kemudian di persidangan dibantah oleh Terdakwa yang menyatakan sebaliknya bahwa Terdakwalah yang membantu proyek saksi La Alidu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi La Alidu menyatakan bahwa dirinya tidak tahu terkait dengan Terdakwa ikut atau tidak tender ataupun Terdakwa memiliki perusahaan saat itu Terdakwa pernah menyampaikan bahwa perusahaan yang menangani pekerjaan proyek adalah CV Dua Cikools Bersaudara dan CV Pik Pik Lestari yang kemudian di persidangan dibantah oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa saksi La Alidu mengetahui bahwa proyek akan dikerjakan oleh perusahaan milik saksi Mimin Muslimin;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Mimin Muslimin yang merupakan direktur dari CV Dua Cikools Bersaudara dan CV Pik Pik Lestari menerangkan bahwa Terdakwa tidak masuk dalam struktur organisasi CV Dua Cikools Bersaudara dan CV Pik Pik Lestari namun Terdakwa yang melaksanakan dan mengatur keuangan proyek di Tahun 2022 tersebut yaitu proyek Pembangunan jalan Wabula-Burangasi, Pembangunan jalan Bypass Waruruma dan Pembangunan GOR Kabupaten Buton dan proyek tersebut adalah proyek Terdakwa dan Terdakwa yang meminta saksi Mimin Muslimin untuk mengikuti tender proyek tersebut yang kemudian di persidangan dibantah oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa bukan Terdakwa yang saksi Mimin Muslimin meminta saksi Mimin Muslimin untuk mengikuti tender proyek melainkan saksi La Alidu saat itu kumpul berempat yaitu Terdakwa, saksi La Alidu, saksi Mimin Muslimin dan saksi Muh. Ilham Hutasuhut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Fadli kenal dengan saksi Mimin Muslimin seorang kontraktor juga sebagai Direktur CV Dua Cikools Bersaudara dan CV Pik pik Lestari kemudian Terdakwa dan saksi Mimin Muslimin bersama-sama mengerjakan proyek yang mana proyek tersebut adalah milik Terdakwa yang saksi Fadli ketahui berdasarkan cerita dari saksi Muh. Ilham Hutasuhut sedangkan saksi Muh. Ilham Hutasuhut memberikan keterangan di persidangan bahwa proyek tersebut milik saksi La Alidu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Yossy Edwin Rumbayan kenal dengan saksi Mimin Muslimin yang merupakan seorang kontraktor yang juga sebagai Direktur CV Dua Cikools Bersaudara dan CV Pik Pik Lestari;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Muh. Ilham Hutasuhut menyatakan bahwa proyek yang dikerjakan oleh Terdakwa Tahun



2022 yaitu Proyek Pembangunan jalan Wabula-Burangasi, Proyek Pembangunan Bypass Waruruma dan Proyek Pembangunan jalan akses GOR yang mana proyek tersebut ada kaitannya dengan saksi La Alidu karena saksi La Alidu adalah pemilik pekerjaan tersebut walaupun tidak ada dokumen yang menunjukkan hal tersebut sedangkan Terdakwa adalah orang yang membantu sebagai orang yang dipercaya oleh saksi La Alidu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Muh. Ilham Hutasuhut menyatakan bahwa pembangunan jalan Wabula-Burangasi dan Pembangunan Jalan GOR dilaksanakan oleh CV Dua Cikools Bersaudara dan Pembangunan jalan Bypass Waruruma oleh CV Pik Pik Lestari dimana Mimin Muslimin sebagai Direktur dari kedua CV tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Muh. Ilham Hutasuhut menyatakan bahwa pada Bulan Mei 2022 Muh. Ilham Hutasuhut ditelpon oleh Terdakwa untuk datang ke rumahnya lalu saksi Muh. Ilham Hutasuhut ke rumah Terdakwa dan disana sudah ada saksi La Alidu kemudian saksi La Alidu menyampaikan "Ini saya ada pekerjaan, siapa yang bisa membantu?" dan saksi Muh. Ilham Hutasuhut menyampaikan bahwa saksi Muh. Ilham Hutasuhut siap membantu sebagai orang di lapangan lalu saksi La Alidu menanyakan apakah ada yang memiliki perusahaan lalu saksi Muh. Ilham Hutasuhut menyebut saksi Mimin Muslimin karena ia juga Ketua Gapeksi Buton lalu saksi Muh. Ilham Hutasuhut menelpon Mimin Muslimin untuk datang lalu saksi Mimin Muslimin datang dan selanjutnya diatur bahwa Mimin Muslimin sebagai pemilik perusahaan bertanggungjawab dalam hal administrasi dan pengurusan dokumen, saksi Muh. Ilham Hutasuhut bertugas untuk dukungan peralatan dan pekerjaan di lapangan, saksi La Alidu untuk urusan dinas dan panitia seperti pengurusan tender sedangkan Terdakwa bertugas apabila ada kekurangan di lapangan harus melalui Terdakwa kemudian disampaikan kepada saksi La Alidu. Peranan saksi La Alidu untuk pekerjaan Pembangunan jalan Wabula-Burangasi yaitu Penawaran dibuat oleh orang yang dipercaya saksi La Alidu setelah itu saksi Muh. Ilham Hutasuhut dan saksi Mimin Muslimin berangkat ke Kendari untuk memastikan proyek tersebut kemudian saksi Mimin Muslimin menyiapkan dokumen lelang dan saksi Muh. Ilham Hutasuhut menyiapkan dukungan peralatan dari H. Failu dan kemudian perusahaan dari saksi Mimin Muslimin dinyatakan sebagai pemenang lelang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suryo Kanda Nakulo menyatakan bahwa pekerjaan Pembangunan jalan Wabula-Burangasi dan Pembangunan jalan GOR yang mengerjakan proyek tersebut adalah

Halaman 65 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan CV Dua Cikools Bersaudara dimana saksi Mimin Muslimin sebagai direktur perusahaan tersebut sedangkan Terdakwa sepengetahuan saksi Suryo Kanda Nakulo dianggap sebagai penyuplai dana karena uang yang diberikan Terdakwa digunakan untuk membiayai kebutuhan proyek yaitu uang logistik lapangan, pembayaran gaji dan pembayaran alat-alat untuk kerja yang kemudian di persidangan dibantah oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa bukanlah penyuplai dana hanya menyalurkan uang dari saksi La Alidu untuk membiayai proyek;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suryo Kanda Nakulo menyatakan bahwa Terdakwa bukanlah sebagai kontraktor karena kontraktornya adalah saksi Mimin Muslimin selaku direktur perusahaan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menyatakan bahwa awalnya saksi La Alidu datang ke rumah Terdakwa menanyakan siapa yang bisa mengerjakan proyek jalan di Wabula lalu Terdakwa memanggil saksi Muh. Ilham Hutasuhut setelah saksi Muh. Ilham Hutasuhut datang lalu dipanggil saksi Mimin Muslimin sebagai direktur perusahaan dan dari pertemuan tersebut sepakat untuk mengerjakan proyek tersebut, saksi Mimin Muslimin yang mengurus administrasi, saksi Muh. Ilham Hutasuhut sebagai pengawas dan menyiapkan peralatan dan Terdakwa sebagai penghubung dengan saksi La Alidu untuk kegiatan proyek karena saat itu Terdakwa diminta saksi La Alidu untuk membantunya dalam pekerjaan proyek yang ditanganinya, Terdakwa sebagai penghubung antara saksi La Alidu dengan pengawas pekerjaan dan pemilik Perusahaan sehingga setiap permintaan anggaran untuk kebutuhan proyek akan Terdakwa sampaikan kepada saksi La Alidu dan proyek yang di kerjakan ialah pekerjaan Jalan Wabula, pekerjaan jalan Bypass dan pekerjaan jalan GOR yang dikerjakan oleh CV Dua Cikools Bersaudara dan CV Pik pik Lestari yang direktornya adalah saksi Mimin Muslimin;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi La Alidu, saksi Mimin Muslimin, saksi Muh. Ilham Hutasuhut dan Terdakwa diperoleh bukti petunjuk sehingga menghasilkan fakta bahwa awalnya pada Bulan Mei 2022 saksi La Alidu datang ke rumah Terdakwa menanyakan siapa yang bisa mengerjakan proyek jalan di Wabula lalu Terdakwa memanggil saksi Muh. Ilham Hutasuhut untuk datang ke rumahnya lalu saksi Muh. Ilham Hutasuhut ke rumah Terdakwa sehingga saat itu ada Terdakwa, saksi La Alidu dan saksi Muh. Ilham Hutasuhut kemudian saksi La Alidu menyampaikan "ini saya ada pekerjaan, siapa yang bisa membantu?" dan saksi Muh. Ilham Hutasuhut menyampaikan bahwa saksi Muh. Ilham Hutasuhut siap membantu sebagai orang di lapangan lalu saksi La

Halaman 66 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw



Alidu menanyakan apakah ada yang memiliki perusahaan lalu dipanggilah saksi Mimin Muslimin untuk datang setelah saksi Mimin Muslimin datang selanjutnya diatur bahwa saksi Mimin Muslimin sebagai pemilik perusahaan bertanggungjawab dalam hal administrasi dan pengurusan dokumen, saksi Muh. Ilham Hutasuhut bertugas untuk dukungan peralatan dan pekerjaan di lapangan, saksi La Alidu untuk urusan dinas dan panitia seperti pengurusan tender sedangkan Terdakwa bertugas apabila ada kekurangan di lapangan harus melalui Terdakwa kemudian disampaikan kepada saksi La Alidu yang mana dari pertemuan tersebut kemudian perusahaan dari saksi Mimin Muslimin dinyatakan sebagai pemenang lelang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi La Alidu, saksi Mimin Muslimin, saksi Muh. Ilham Hutasuhut, saksi Surya Kanda Nakulo dan Terdakwa diperoleh bukti petunjuk sehingga menghasilkan fakta bahwa proyek tersebut dikerjakan menggunakan perusahaan CV Dua Cikools Bersaudara dan CV Pik Pik Lestari milik saksi Mimin Muslimin yaitu Proyek Pembangunan Jalan Wabula-Burangasi, Proyek Pembangunan Baypass Waruruma dan Proyek Pembangunan Jalan Akses GOR yang mana ketiga proyek tersebut yang pertama adalah Pembangunan Jalan Wabula-Burangasi peranan saksi La Alidu untuk pekerjaan tersebut yaitu penawaran yang dibuat oleh orang yang dipercaya saksi La Alidu setelah itu saksi Muh. Ilham Hutasuhut dan saksi Mimin Muslimin berangkat ke Kendari untuk memastikan proyek tersebut kemudian saksi Mimin Muslimin menyiapkan dokumen lelang dan saksi Muh. Ilham Hutasuhut menyiapkan dukungan peralatan dari H. Failu dan kemudian perusahaan dari saksi Mimin Muslimin dinyatakan sebagai pemenang lelang kemudian proyek tersebut dikerjakan pada Bulan Mei 2022 oleh CV Dua Cikools Bersaudara dimana saksi Mimin Muslimin sebagai direktur perusahaan dan proyek tersebut telah selesai dan berlanjut ke proyek selanjutnya kemudian proyek yang kedua adalah Proyek Pembangunan Baypass Waruruma yang dikerjakan pada Bulan Juli 2022 oleh CV Pik Pik Lestari dimana saksi Mimin Muslimin sebagai direktur perusahaan dan saat ini pekerjaan tersebut telah selesai kemudian proyek yang ketiga adalah Proyek Pembangunan jalan akses GOR yang dikerjakan pada tanggal 10 November 2022 oleh CV Dua Cikools Bersaudara dimana saksi Mimin Muslimin sebagai direktur perusahaan dan saat ini pekerjaan tersebut telah selesai pada Bulan Februari 2023;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi Mimin Muslimin, saksi Muh. Ilham Hutasuhut, saksi Suryo Kanda Nakulo bahwa proyek Pembangunan jalan



Wabula-Burangasi, Pembangunan jalan Bypass Waruruma dan Pembangunan GOR Kabupaten Buton semuanya telah selesai;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Mimin Muslimin menyatakan bahwa ada permasalahan dari pekerjaan jalan Bypass yaitu adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kemudian saksi Mimin Muslimin memberikan kuasa kepada saksi Muh. Ilham Hutasuhut atas panggilan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Saksi Mimin Muslimin memberikan kuasa kepada saksi Muh. Ilham Hutasuhut karena saksi Muh. Ilham Hutasuhut sendiri yang memintanya dan saksi Muh. Ilham Hutasuhut juga sebagai pengawas lapangan lebih mengetahui perihal pelaksanaan pekerjaan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Muh. Ilham Hutasuhut menyatakan bahwa ada permasalahan pada saat pekerjaan Jalan Bypass Waruruma yaitu adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh karena pada saat itu saksi Mimin Muslimin selaku direktur tidak ada sedangkan saksi Muh. Ilham Hutasuhut membutuhkan kuasa dari direktur untuk hal tersebut. Kemudian saksi Mimin Muslimin memberikan kuasa kepada saksi Muh. Ilham Hutasuhut atas panggilan dari Badan Pemeriksa Keuangan tersebut. Bahwa saat itu juga ada laporan dari LSM terkait mutu aspal;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Muh. Ilham Hutasuhut menyatakan bahwa pada Bulan Agustus 2022 ada penyerahan uang saksi La Alidu kepada Terdakwa atas permintaan saksi Muh. Ilham Hutasuhut untuk menindaklanjuti kunjungan inspektorat ke lokasi proyek pekerjaan Bypass bahwa agar *progress* pekerjaan naik harus mendatangkan Lapisan Pondasi Atas (LPA) sebanyak 1 (satu) tongkang. Karena saat itu saksi Mimin Muslimin berada di Kendari maka saksi Mimin Muslimin yang mengambil uang dari saksi La Alidu sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menyatakan bahwa uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) awalnya Muh. Ilham Hutasuhut menyampaikan kepada Terdakwa agar Terdakwa menyampaikan kepada saksi La Alidu bahwa untuk peningkatan *progress* pekerjaan di Bypass membutuhkan dana lalu Terdakwa sampaikan kepada saksi La Alidu dan saksi La Alidu menyampaikan untuk mengambil uang lalu Terdakwa meminta saksi Mimin Muslimin bertemu saksi La Alidu mengambil uang tersebut karena saat itu saksi Mimin Muslimin sedang berada di Kendari lalu uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa sampaikan siapa yang membeli Lapisan Pondasi Atas (LPA) dan saksi Mimin Muslimin mengatakan bahwa ia yang akan membeli Lapisan Pondasi Atas (LPA)

Halaman 68 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw



sehingga uang tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Mimin Muslimin untuk pembelian Lapisan Pondasi Atas (LPA);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi La Alidu menyatakan bahwa Terdakwa menelpon saksi La Alidu meminta tolong dan meminjam uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk menyelesaikan pekerjaan proyek karena Terdakwa kekurangan modal. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Mimin Muslimin untuk mengambil uang di rumah saksi La Alidu di Kendari lalu saksi Mimin Muslimin datang bersama temannya dan saksi La Alidu menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang saksi La Alidu simpan dalam tas ransel kepada saksi Mimin Muslimin pada malam hari untuk diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengabari saksi La Alidu bahwa uang tersebut telah diterima yang kemudian di persidangan dibantah oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak meminta tolong dan meminjam uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk menyelesaikan pekerjaan proyek karena Terdakwa kekurangan modal melainkan memberitahukan saksi Alidu mengenai kebutuhan proyek;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Mimin Muslimin menyatakan bahwa sekitar Bulan Agustus 2022 saat saksi berada di Kendari, Terdakwa menelpon saksi Mimin Muslimin dan menyuruh saksi Mimin Muslimin untuk mengambil uang di saksi La Alidu sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) lalu Terdakwa mengirimkan nomor saksi La Alidu kemudian saksi Mimin Muslimin menelpon saksi La Alidu menanyakan posisi saksi La Alidu lalu saksi Mimin Muslimin menyampaikan kepada saksi Fadli untuk menemani saksi Mimin Muslimin ke rumah saksi La Alidu kemudian setelah tiba di rumah saksi La Alidu kami duduk di teras lalu saksi La Alidu masuk mengambil tas ransel warna abu-abu dan menyerahkan kepada saksi Mimin Muslimin sambil mengatakan "Ini uang satu milyar bawa ke Pasarwajo serahkan kepada Mama Fito (Wa Ode Nuryani/Terdakwa) cepat *korang* jalan" setelah itu saksi Mimin Muslimin dan saksi Fadli pulang ke rumah kontrakan lalu saksi Mimin Muslimin menelpon Terdakwa dan menyampaikan bahwa saksi sudah menerima uang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari saksi La Alidu kemudian Terdakwa menyuruh saksi Mimin Muslimin membawa uang tersebut ke Pasarwajo melalui transportasi jalur darat tetapi saksi Mimin Muslimin tidak berani melalui jalur darat sendiri karena membawa uang banyak sehingga saksi Mimin Muslimin menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi Mimin Muslimin akan menggunakan kapal cepat kemudian saksi Mimin Muslimin bersama saksi Fadli masuk ke dalam kamar membuka isi tas ransel untuk memastikan uang

Halaman 69 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw



sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan saat itu saksi Mimin Muslimin melihat uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang masih tersegel plastik milik Bank Indonesia sebanyak 10 (sepuluh) ikat dan dalam 1 (satu) ikatan berjumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian saksi Mimin Muslimin memindahkan uang tersebut ke dalam koper milik saksi Mimin Muslimin dan pagi harinya saksi Fadli mengantar saksi Mimin Muslimin ke pelabuhan untuk berangkat menuju Kota Baubau setelah tiba di pelabuhan saksi Mimin Muslimin dijemput oleh Yossi Edwin Rumbayan lalu saksi Mimin Muslimin singgah di rumah lalu kami ke rumah Terdakwa setelah maghrib kemudian uang tersebut saksi Mimin Muslimin serahkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Fadli menyatakan bahwa pada saat saksi Fadli bersama saksi Mimin Muslimin berada di rumah kontrakan kemudian Terdakwa menelpon saksi Mimin Muslimin dan meminta tolong untuk mengambil uang pada saksi La Alidu sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) lalu saksi Mimin Muslimin meminta saksi Fadli menemaninya kemudian sekitar pukul 20.00 Wita saksi Fadli bersama saksi Mimin Muslimin tiba di rumah saksi La Alidu dan saat itu saksi La Alidu sudah menunggu lalu saksi La Alidu masuk ke dalam rumah dan keluar dengan membawa tas ransel berwarna abu-abu lalu menyerahkan tas ransel tersebut kepada saksi Mimin Muslimin sambil mengatakan "Ini uang satu milyar bawa ke Pasarwajo serahkan kepada Mama Fito (Wa Ode Nuryani/Terdakwa) cepat *korang* jalan" lalu saksi Fadli bersama saksi Mimin Muslimin pulang ke rumah kontrakan dan setibanya di rumah kontrakan, saksi Mimin Muslimin menelpon Terdakwa tidak lama kemudian saksi Mimin Muslimin mengajak saksi Fadli ke kamar lalu membuka tas ransel dan disitulah saksi Fadli melihat uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak sepuluh ikatan dan dalam satu ikatan berjumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian uang tersebut dipindahkan ke dalam koper warna orange milik saksi Mimin Muslimin kemudian pada pagi hari sekitar pukul 06.15 Wita saksi Fadli mengantar saksi Mimin Muslimin ke Pelabuhan untuk berangkat menuju Kota Baubau;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Yossi Edwin Rumbayan menyatakan bahwa saksi Yossi Edwin Rumbayan pernah bertemu dengan Terdakwa sekitar Bulan Agustus 2022 yang awalnya saksi Yossi Edwin Rumbayan menjemput saksi Mimin Muslimin di Pelabuhan Murhum Kota Baubau kemudian saksi Mimin Muslimin menyuruh saksi Yossi Edwin Rumbayan memegang sebuah koper berwarna orange dan menyampaikan

Halaman 70 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjaganya karena isinya itu uang satu milyar lalu kami berangkat dari pelabuhan sekitar pukul 15.00 Wita langsung ke rumah Terdakwa dan tiba setelah waktu maghrib lalu saksi Yossy Edwin Rumbayan mengangkat koper tersebut masuk ke dalam rumah Terdakwa dan menyimpannya di samping meja ruang tamu kemudian Terdakwa membuka koper tersebut dan saksi Yossy Edwin Rumbayan melihat ada uang dalam koper tersebut kemudian Terdakwa membawa koper tersebut dalam kamar lalu saksi Yossy Edwin Rumbayan keluar di teras rumah Terdakwa dan beberapa saat kemudian Mimin Muslimin memanggil saksi mengambil koper yang sudah disimpan di samping meja kemudian saksi Yossy Edwin Rumbayan mengambil koper tersebut dan menyimpannya di dalam mobil;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Mimin Muslimin menyatakan bahwa saksi Mimin Muslimin tidak mengetahui untuk apa uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari saksi La Alidu yang saksi Mimin Muslimin serahkan kepada Terdakwa tetapi beberapa hari kemudian Terdakwa meminta saksi Mimin Muslimin datang ke rumahnya dan memberikan saksi Mimin Muslimin uang sejumlah Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) untuk pembelian Lapisan Pondasi Atas (LPA) yang kemudian di persidangan dibantah oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari saksi La Alidu untuk pembelian Lapisan Pondasi Atas (LPA) tersebut langsung Terdakwa serahkan kembali kepada saksi Mimin Muslimin untuk pembelian Lapisan Pondasi Atas (LPA) sesaat setelah memberikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Mimin Muslimin menyatakan bahwa saksi Mimin Muslimin membeli Lapisan Pondasi Atas (LPA) di Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan sekitar bulan September dan Oktober 2022 sejumlah kurang lebih 3.500 (tiga ribu lima ratus) ton dengan harga kurang lebih sejumlah Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana bukti surat dan Pengangkutan Lapisan Pondasi Atas menggunakan tongkang namun saksi Mimin Muslimin tidak mengetahui siapa yang membayar sewa tongkang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Fadli menyatakan bahwa tidak mengetahui peruntukan dari uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) saksi Fadli mengetahui saksi Mimin Muslimin melakukan pembayaran Lapisan Pondasi Atas (LPA) karena saksi Fadli ikut Mimin Muslimin melakukan pembayaran Lapisan Pondasi Atas (LPA) di Perusahaan dan saksi Fadli melihat slip pembayarannya sedangkan uang untuk pembayaran

Halaman 71 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapisan Pondasi Atas (LPA) tersebut berdasarkan penyampaian dari saksi Mimin Muslimin adalah dari Terdakwa yang kemudian di persidangan dibantah oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa uang yang digunakan untuk melakukan pembayaran Lapisan Pondasi Atas (LPA) adalah uang saksi La Alidu untuk pembiayaan proyeknya saksi La Alidu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Muh. Ilham Hutasuhut menyatakan bahwa pada bulan Agustus 2022 La Alidu ada penyerahan uang La Alidu kepada Terdakwa atas permintaan saksi untuk menindaklanjuti kunjungan inspektorat ke lokasi proyek pekerjaan Baypass bahwa agar *progress* pekerjaan naik harus mendatangkan Lapisan Pondasi Atas (LPA) sebanyak 1 (satu) tongkang. Karena saat itu Mimin Muslimin berada di Kendari maka Mimin Muslimin yang mengambil uang dari saksi La Alidu sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kemudian saksi Mimin Muslimin membeli Lapisan Pondasi Atas (LPA) satu tongkang di Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan dan biaya pengangkutan Lapisan Pondasi Atas (LPA) dari Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan ke lokasi proyek dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per ton yang diangkut oleh Kapal tongkang Ocean Marine sebagaimana bukti surat sehingga biaya pengangkutan tersebut tinggal dikalikan saja Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dikali 3.500 (tiga ribu lima ratus) ton;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Muh. Ilham Hutasuhut menyatakan bahwa ada penyerahan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembelian aspal cair saat itu pada Bulan November 2022 saksi Muh. Ilham Hutasuhut dihubungi oleh saksi La Alidu untuk mengambil uang di Kendari lalu saksi Muh. Ilham Hutasuhut menyuruh Jofi untuk mengambil uang tersebut sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) lalu digunakan untuk membayar kebutuhan proyek sedangkan Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Faisal Muhammad menyatakan bahwa saksi Faisal Muhammad mengantar saksi La Alidu menyerahkan uang kepada Terdakwa yang pertama sekitar Bulan Agustus 2022 sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang disimpan dalam koper warna hitam sebagaimana barang bukti dan yang kedua sekitar Bulan November 2022 sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang mana jumlah-jumlah tersebut saksi Faisal Muhammad ketahui berdasarkan penyampaian saksi La Alidu yang kemudian di persidangan dibantah oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak benar perihal

Halaman 72 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar atau menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa selain itu juga koper hitam yang dikatakan saksi Faisal Muhammad adalah milik Terdakwa dan tidak pernah keluar pada bulan Agustus 2022 sedangkan keterangan saksi Faisal Muhammad tersebut berdasarkan penyampaian dari saksi La Alidu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Muh. Ilham Hutasuhut menyatakan bahwa saksi mengetahui koper hitam sebagaimana barang bukti adalah milik Terdakwa bekas almarhum suami Terdakwa yang saat itu digunakan untuk mengangkut uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa kepada saksi La Alidu di Rano Garden Warkop milik Faisal atas perintah saksi La Alidu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Deny Setiaji menyatakan bahwa Terdakwa pernah menyerahkan uang kepada saksi La Alidu awalnya saat itu sekitar Bulan Mei 2023 Terdakwa menelpon saksi Deny Setiaji dan menyuruh saksi Deny Setiaji mengawalnya membawa uang lalu saksi Deny Setiaji ke rumah Terdakwa dan mengangkat koper hitam sebagaimana barang bukti yang adalah milik Terdakwa bekas almarhum suaminya yang berisi uang ke mobil Terdakwa lalu saksi Deny Setiaji mengikuti Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sedangkan saksi Muh. Ilham Hutasuhut menggunakan mobil lalu Terdakwa menuju ke Rano Garden sedangkan saksi Deny Setiaji menunggu di persimpangan. Selanjutnya saksi Deny Setiaji melihat saksi La Alidu masuk mobil Terdakwa dan mengambil koper hitam tersebut lalu saksi La Alidu membawa koper tersebut ke dalam rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Faisal Muhammad, saksi Muh. Ilham Hutasuhut, saksi Deny Setiaji, Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan bahwa keterangan saksi Faisal Muhammad adalah berdasarkan penyampaian dari saksi La Alidu tanpa ada bukti lainnya sedangkan koper yang digunakan untuk menyerahkan uang sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sebagaimana keterangan saksi Faisal Muhammad adalah milik Terdakwa yang keluar sekitar Bulan Mei 2023 pada saat mengantarkan uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa kepada saksi La Alidu di Rano Garden Warkop milik saksi Faisal Muhammad atas perintah saksi La Alidu sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa Terdakwa

Halaman 73 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dari saksi La Alidu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas diketahui bahwa uang sejumlah Rp Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang didalilkan dalam dakwaan berdasarkan keterangan saksi La Alidu adalah uang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang diterima Terdakwa digunakan oleh saksi Mimin Muslimin untuk membeli Lapisan Pondasi Atas (LPA) sebanyak 1 (satu) tongkang agar *progress* pekerjaan Baypass Waruruma naik, uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembelian aspal cair oleh saksi Muh. Ilham Hutasuhut tanpa sepengetahuan Terdakwa sedangkan uang sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dari saksi La Alidu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi La Alidu menyatakan bahwa pada Bulan Juni 2023 saksi La Alidu meminta kembali uang saksi La Alidu kemudian dikembalikan sejumlah Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) kemudian pada Bulan Juli 2023 saksi La Alidu ke rumah Terdakwa untuk menagih dan Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan pada Bulan Mei 2023 saksi La Alidu kembalikan kepada saksi La Ode Tariale sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) jadi total yang sudah dikembalikan Terdakwa sejumlah Rp1.844.000.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta rupiah) sedangkan uang yang belum dikembalikan Terdakwa sejumlah Rp1.656.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh enam juta rupiah) saat itu uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saksi La Alidu ambil di rumah Terdakwa dan uang sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) saksi La Alidu menyuruh Majid yang mengambilnya sedangkan pengembalian uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) Terdakwa serahkan dan saksi La Alidu terima langsung;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Muh. Ilham Hutasuhut menyatakan bahwa uang yang diambil saksi La Alidu dari pekerjaan GOR yang sudah diambil saksi La Alidu yaitu Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diberikan kepada saksi La Ode Tariale untuk mendapatkan pekerjaan Talud Wasaga lalu uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)

Halaman 74 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan Terdakwa kepada saksi La Alidu di Rano Garden lalu uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diambil oleh saksi Faisal Muhammad lalu uang sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) diambil Majid untuk kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menyatakan bahwa terkait ada pengembalian Rp1.844.000.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta rupiah) adalah uang yang terakhir Terdakwa serahkan kepada saksi La Alidu yang merupakan sisa pencairan 95% dan setelah dibayar pengeluaran dan hutang ada sisanya sebagai keuntungan proyek diserahkan kepada saksi La Alidu yang mana penyerahan uang kepada saksi La Alidu antara lain sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Terdakwa serahkan kepada saksi La Alidu untuk saksi La Ode Tariale lalu saksi La Alidu datang menemui Terdakwa dan mengambil uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), saksi La Alidu menyuruh Majid mengambil uang sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) kemudian Terdakwa serahkan sendiri kepada saksi La Alidu sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) di Rano Garden Warkop milik saksi Faisal Muhammad dengan menggunakan koper hitam milik Terdakwa sebagaimana barang bukti (BB-1);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas diketahui bahwa saksi La Alidu telah menerima Rp1.844.000.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta rupiah) dari Terdakwa yang merupakan keuntungan yang diterima Terdakwa dari ketiga proyek tersebut yang kemudian diserahkan kepada saksi La Alidu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi La Alidu bahwa pada Bulan Mei pernah dipertemukan dengan Terdakwa di Polres Buton dalam rangka *Restortif Justiiice* namun tidak berhasil karena Terdakwa tidak mau mengembalikan uang saksi dan Terdakwa menyatakan lebih baik menjalani pidana daripada mengembalikan uang yang kemudian di persidangan dibantah oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mau menandatangani *Restortif Justiiice* karena dalam surat tersebut Terdakwa harus mengembalikan uang saksi La Alidu yang padahal Terdakwa tidak pernah meminjam uang milik saksi La Alidu;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi verbalisan yaitu saksi Zabar Sam dan Vikhi Muhdam menyatakan bahwa penyidik berupaya untuk melakukan mediasi dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak bersedia bertemu dengan saksi La Alidu dan sebagai bukti kegiatan yang kami lakukan maka kami hadirkan dalam satu ruangan dan Terdakwa tetap tidak bersedia meminta maaf

Halaman 75 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw



sehingga tidak terjadi kesepakatan. Kemudian para pihak menandatangani berita acara mediasi. Mengenai isi pernyataan dari para pihak dan kami hanya bantu ketik (PU-1 dan PU-2)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas diketahui bahwa tidak terjadi perdamaian sehingga tidak terjadi *Restorative Justice* antara Terdakwa dan saksi La Alidu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Bulan Mei 2022 saksi La Alidu datang ke rumah Terdakwa menanyakan siapa yang bisa mengerjakan proyek jalan di Wabula lalu Terdakwa memanggil saksi Muh. Ilham Hutasuhut untuk datang ke rumahnya lalu saksi Muh. Ilham Hutasuhut ke rumah Terdakwa sehingga saat itu ada Terdakwa, saksi La Alidu dan saksi Muh. Ilham Hutasuhut kemudian saksi La Alidu menyampaikan "ini saya ada pekerjaan, siapa yang bisa membantu?" dan saksi Muh. Ilham Hutasuhut menyampaikan bahwa saksi Muh. Ilham Hutasuhut siap membantu sebagai orang di lapangan lalu saksi La Alidu menanyakan apakah ada yang memiliki perusahaan lalu dipanggilah saksi Mimin Muslimin untuk datang setelah saksi Mimin Muslimin datang selanjutnya diatur bahwa saksi Mimin Muslimin sebagai pemilik perusahaan bertanggungjawab dalam hal administrasi dan pengurusan dokumen, saksi Muh. Ilham Hutasuhut bertugas untuk dukungan peralatan dan pekerjaan di lapangan, saksi La Alidu untuk urusan dinas dan panitia seperti pengurusan tender sedangkan Terdakwa bertugas apabila ada kekurangan di lapangan harus melalui Terdakwa kemudian disampaikan kepada saksi La Alidu yang mana dari pertemuan tersebut kemudian perusahaan dari saksi Mimin Muslimin dinyatakan sebagai pemenang lelang;
- Bahwa proyek tersebut dikerjakan menggunakan perusahaan CV Dua Cikools Bersaudara dan CV Pik Pik Lestari milik saksi Mimin Muslimin yaitu Proyek Pembangunan Jalan Wabula-Burangasi, Proyek Pembangunan Baypass Waruruma dan Proyek Pembangunan Jalan Akses GOR yang mana ketiga proyek tersebut dikerjakan secara berturut-turut;

Halaman 76 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proyek yang pertama adalah Pembangunan Jalan Wabula-Burangasi peranan saksi La Alidu untuk pekerjaan tersebut yaitu penawaran yang dibuat oleh orang yang dipercaya saksi La Alidu setelah itu saksi Muh. Ilham Hutasuhut dan saksi Mimin Muslimin berangkat ke Kendari untuk memastikan proyek tersebut kemudian saksi Mimin Muslimin menyiapkan dokumen lelang dan saksi Muh. Ilham Hutasuhut menyiapkan dukungan peralatan dari H. Failu dan kemudian perusahaan dari saksi Mimin Muslimin dinyatakan sebagai pemenang lelang kemudian proyek tersebut dikerjakan pada Bulan Mei 2022 oleh CV Dua Cikools Bersaudara dimana saksi Mimin Muslimin sebagai direktur perusahaan dan proyek tersebut telah selesai dan berlanjut ke proyek selanjutnya;
- Bahwa proyek yang kedua adalah Proyek Pembangunan Baypass Waruruma yang dikerjakan pada Bulan Juli 2022 oleh CV Pik Pik Lestari dimana saksi Mimin Muslimin sebagai direktur perusahaan dan saat ini pekerjaan tersebut telah selesai;
- Bahwa ada permasalahan pada saat pekerjaan Jalan Baypass Waruruma yaitu adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan oleh karena pada saat itu saksi Mimin Muslimin selaku direktur tidak ada sedangkan saksi Muh. Ilham Hutasuhut membutuhkan kuasa dari direktur untuk hal tersebut. Kemudian saksi Mimin Muslimin memberikan kuasa kepada saksi Muh. Ilham Hutasuhut atas panggilan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut. Bahwa saat itu juga ada laporan dari LSM terkait mutu aspal;
- Bahwa pada Bulan Agustus 2022 ada kunjungan dari inspektorat ke lokasi proyek pekerjaan Baypass Waruruma yang hasilnya harus mendatangkan Lapisan Pondasi Atas (LPA) sebanyak 1 (satu) tongkang agar *progress* pekerjaan naik sehingga saksi Muh. Ilham Hutasuhut memberitahukan dan meminta agar Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi La Alidu untuk segera ditindaklanjuti saran dari inspektorat tersebut karena Terdakwa sebagai penghubung dengan saksi La Alidu untuk kegiatan proyek;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan permintaan saksi Muh. Ilham Hutasuhut tersebut kepada saksi La Alidu dan saksi La Alidu menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut melalui saksi Mimin Muslimin yang Terdakwa minta untuk mengambilnya karena saat itu saksi Mimin Muslimin sedang berada di

Halaman 77 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw



Kendari. Kemudian Terdakwa mengirimkan nomor saksi La Alidu dan saksi Mimin Muslimin menelpon saksi La Alidu lalu saksi Mimin Muslimin meminta saksi Fadli untuk menemani ke rumah saksi La Alidu kemudian setelah tiba di rumah saksi La Alidu lalu saksi La Alidu masuk mengambil tas ransel dan menyerahkan kepada saksi Mimin Muslimin sambil mengatakan "Ini uang satu milyar bawa ke Pasarwajo serahkan kepada Mama Fito (Terdakwa) cepat *korang* jalan" setelah itu saksi Mimin Muslimin dan saksi Fadli pulang ke rumah kontrakan lalu saksi Mimin Muslimin menelpon Terdakwa dan menyampaikan bahwa saksi Mimin Muslimin sudah menerima uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari saksi La Alidu kemudian Terdakwa menyuruh saksi Mimin Muslimin membawa uang tersebut ke Pasarwajo melalui transportasi jalur darat tetapi karena saksi Mimin Muslimin tidak berani melalui jalur darat sendiri karena membawa uang banyak sehingga saksi Mimin Muslimin menyampaikan kepada Terdakwa bahwa akan menggunakan kapal cepat kemudian saksi Mimin Muslimin bersama saksi Fadli masuk ke dalam kamar membuka isi tas ransel untuk memastikan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan saat itu saksi Mimin Muslimin melihat uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang masih tersegel plastik milik Bank Indonesia sebanyak 10 (sepuluh) ikat dan dalam 1 (satu) ikatan berjumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian saksi Mimin Muslimin memindahkan uang tersebut ke dalam koper milik saksi Mimin Muslimin dan pagi harinya saksi Fadli mengantar saksi Mimin Muslimin ke pelabuhan untuk berangkat menuju Kota Baubau setelah tiba di pelabuhan saksi Mimin Muslimin dijemput oleh saksi Yossi Edwin Rumbayan lalu saksi Mimin Muslimin singgah di rumah lalu ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang tersebut;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa kemudian saksi Mimin Muslimin menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang diambil dari saksi La Alidu kemudian Terdakwa menanyakan "Siapa yang membeli LPA?" dan saksi Mimin Muslimin mengatakan bahwa ia yang akan membeli Lapisan Pondasi Atas (LPA) sehingga uang tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Mimin Muslimin dan saksi Mimin Muslimin kemudian membeli Lapisan Pondasi Atas (LPA) di Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan sejumlah kurang lebih 3.500 (tiga ribu lima ratus) ton dengan harga

Halaman 78 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sejumlah Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) dan biaya pengangkutan dari Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan ke lokasi proyek di Waruruma Kota Baubau kurang lebih sejumlah Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa proyek yang ketiga adalah Proyek Pembangunan jalan akses GOR yang dikerjakan pada tanggal 10 November 2022 oleh CV Dua Cikools Bersaudara dimana saksi Mimin Muslimin sebagai direktur perusahaan dan saat ini pekerjaan tersebut telah selesai pada Bulan Februari 2023 dan oleh karena semua proyek telah selesai maka seluruh uang dari ketiga proyek tersebut telah dicairkan oleh saksi Mimin Muslimin selaku direktur;
- Bahwa saksi La Alidu telah menerima Rp1.844.000.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta rupiah) dari Terdakwa yang merupakan keuntungan yang diterima Terdakwa dari ketiga proyek tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang didalilkan dalam dakwaan berdasarkan keterangan saksi La Alidu adalah uang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang diterima Terdakwa digunakan oleh saksi Mimin Muslimin untuk membeli Lapisan Pondasi Atas (LPA) sebanyak 1 (satu) tongkang agar *progress* pekerjaan Bypass Waruruma naik, uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembelian aspal cair oleh saksi Muh. Ilham Hutasuhut tanpa sepengetahuan Terdakwa sedangkan uang sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dari saksi La Alidu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui utang-utang saksi La Alidu kepada saksi La Ode Tariale, saksi Rahman Hasan dan saksi Lingkar Jati;
- Bahwa tidak terjadi perdamaian sehingga tidak terjadi *Restorative Justice* antara Terdakwa dan saksi La Alidu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan unsur pasal a quo sebagai berikut:

Halaman 79 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw



Menimbang bahwa inti delik (*delict bestanddelen*) dari tindak pidana Penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terletak pada perbuatan kesengajaan ingin memiliki atas barang itu dengan melawan hukum yaitu menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 72 K/Kr/1956, tanggal 23 Maret 1957 dan Nomor 123/K/Sip/1970, tanggal 19 September 1970) sebagaimana pula bersesuaian dengan pendapat Ahli Dr. Ali Rizky, S.H., M.H., di persidangan bahwa tolok ukur dalam perkara penggelapan adalah apakah ia menggunakan hak sesuai peletakan haknya atau tidak tanpa mempersoalkan mekanisme penyerahannya dengan kata lain bahwa penentuan tindak pidana penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP adalah adanya penyalahgunaan hak. Apabila peletakan hak tidak dilanggar berarti tidak ada penggelapan begitu juga sebaliknya apabila peletakan hak tersebut dilanggar maka berarti ada penggelapan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa saksi La Alidu memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa yang kemudian digunakan untuk membiayai proyek saksi Mimin Muslimin dengan menggunakan perusahaan CV Dua Cikools Bersaudara dan CV Pik Pik Lestari antara lain Proyek Pembangunan Jalan Wabula-Burangasi, Proyek Pembangunan Bypass Waruruma dan Proyek Pembangunan Jalan Akses GOR;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa benar Terdakwa telah menerima sejumlah uang dari saksi La Alidu dan penerimaan tersebut bukan karena kejahatan oleh karena berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa merupakan penghubung antara saksi La Alidu dengan proyek yang dikerjakan saksi Mimin Muslimin sebagaimana telah diatur sebelumnya bahwa saksi Mimin Muslimin sebagai pemilik perusahaan bertanggungjawab dalam hal administrasi dan pengurusan dokumen, saksi Muh. Ilham Hutasuhut bertugas untuk dukungan peralatan dan pekerjaan di lapangan, saksi La Alidu untuk urusan dinas dan panitia seperti pengurusan tender sedangkan Terdakwa bertugas apabila ada kekurangan di lapangan harus melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa adanya fakta penerimaan atas sejumlah dari saksi La Alidu kepada Terdakwa bukan karena kejahatan hal tersebut belumlah dapat dikatakan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana telah diuraikan oleh karena inti delik (*delict bestanddelen*) dari tindak pidana penggelapan adalah menguasai sesuatu barang tersebut



bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 72 K/Kr/1956, tanggal 23 Maret 1957 dan Nomor 123/K/Sip/1970, tanggal 19 September 1970) sehingga yang harus dibuktikan kemudian adalah sesuatu barang yang dalam perkara a quo adalah sejumlah uang tersebut telah sesuai atau tidak dengan hak yang melekat padanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa tugas Terdakwa adalah penghubung antara saksi La Alidu dengan proyek yang dikerjakan saksi Mimin Muslimin maka hak yang melekat pada sejumlah uang yang diberikan saksi La Alidu kepada Terdakwa adalah untuk pembiayaan proyek;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta bahwa sejumlah uang yang Terdakwa terima dari saksi La Alidu yang kemudian digunakan untuk pembiayaan ketiga proyek saksi Mimin Muslimin yaitu Proyek Pembangunan Jalan Wabula-Burangasi, Proyek Pembangunan Bypass Waruruma dan Proyek Pembangunan Jalan Akses GOR telah selesai maka hak yang melekat pada sejumlah uang yang Terdakwa terima dari saksi La Alidu tersebut telah sesuai dengan peletakan haknya;

Menimbang bahwa adapun dalil saksi La Alidu yang menyatakan bahwa dirinya merasa masih ada uang sejumlah Rp1.656.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh enam juta rupiah) miliknya yang belum dikembalikan oleh Terdakwa dan saksi La Alidu menginginkan uangnya kembali maka pengembalian hak tersebut bukan menggunakan instrumen Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana melainkan gugatan secara keperdataan hal tersebut bersesuaian sebagaimana pendapat Ahli Dr. Oheo Kaimuddin Haris, S.H., LL.M., M.Sc., yang menyatakan bahwa orang yang tidak mampu membayar hutang mengacu pada Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 maka seseorang tidak dapat dihukum karena tidak mampu membayar hutang piutang yang ada;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dalil keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa peristiwa yang diuraikan dalam Dakwaan a quo tidak menggambarkan suatu tindak pidana yang didakwa justru menggambarkan suatu peristiwa perdata yaitu pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata sehingga jika terjadi konflik karena tidak terpenuhi hak dan kewajiban antara La Alidu dan Terdakwa harusnya diselesaikan melalui jalur perdata dengan jalan mengajukan gugatan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata;

Menimbang bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan pembuktian di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya bahwa hubungan hukum pinjam meminjam uang antara saksi La Alidu dengan Terdakwa adalah tidak terbukti yang justru terbukti adalah adanya fakta hubungan antara saksi La Alidu dengan Terdakwa adalah merupakan hubungan kerja sama pekerjaan proyek milik saksi La Alidu yang melibatkan pihak lain yaitu saksi Mimin Muslimin sebagai direktur perusahaan yang mengerjakan proyek milik saksi La Alidu dan saksi Muh. Ilham Hutasuhut yang adalah Pelaksana Lapangan;

Menimbang bahwa mencermati dalil keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa dan nota pembelaan Penasihat Hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua materi tersebut memiliki muatan yang sama mengenai penyerahan sejumlah uang yang timbul karena hubungan hukum antara saksi La Alidu dengan Terdakwa yang mana dalam dalil keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum hubungannya adalah perdata yaitu pinjam meminjam sedangkan dalam pembelaan hubungannya adalah kerja sama pekerjaan proyek milik saksi La Alidu sehingga terhadap kedua hal tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan;

Menimbang bahwa terhadap hubungan hukum antara saksi La alidu dan Terdakwa dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum diketahui bahwa yang dimaksudkan Penuntut Umum mengadapkan Terdakwa di persidangan adalah perbuatan Terdakwa yang dianggap telah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 372 KUHP yaitu penyalahgunaan hak terhadap sejumlah yang diterima oleh Terdakwa dari saksi La Alidu dan Pasal 372 KUHP tidak mempersoalkan mekanisme penyerahannya yang dipersoalkan adalah bagaimana perolehannya apakah diperoleh melalui kejahatan atau tidak. Hubungan kontraktual tidak menjadi syarat mutlak dalam penerapan Pasal 372 KUHP. Penyerahan secara sukarela pun termasuk dalam penguasaannya tanpa melawan hukum yang mana Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal

Halaman 82 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur dalam surat dakwaan dan telah menjadi satu kesatuan dengan putusan ini, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa terhadap eksepsi dan nota pembelaan tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan secara terpisah atau secara khusus dalam putusan ini dengan demikian eksepsi dan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang Menyatakan Terdakwa Wa Ode Nuryani Alias Yani Binti La Ode Ridwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 372 KUHPidana Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal tersebut bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur dalam surat dakwaan dan telah menjadi satu kesatuan dengan putusan ini, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa terhadap tuntutan tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan secara terpisah atau secara khusus dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang bahwa dalam hukum pidana dikenal asas *In Dubio Pro Reo* yang pada intinya jika ada keraguan mengenai suatu hal, hakim memutuskan dengan hal yang menguntungkan Terdakwa, dengan kata lain jika hakim ragu-ragu, maka hakim dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan alat bukti yang dihadirkan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka harus dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah koper berwarna hitam merk SUNLIGHT yang berdasarkan fakta hukum adalah milik Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah koper berwarna orange dengan pegangan koper berwarna silver yang berdasarkan fakta hukum adalah milik saksi Mimin Muslimin maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Mimin Muslimin;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan dengan tinta hitam, 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan dengan tinta biru, 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman sementara sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Bpk. Rahman Hasan dan diterima oleh La Alidu dan ditandatangani di Kendari pada tanggal 25 Januari 2023, 3 (tiga) lembar foto formulir pembayaran Lapisan Pondasi Atas (LPA) dan 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran pelunasan harga hotmix bypass waruruma dan emulsi tanggal 5 Januari oleh karena berbentuk dokumen dan menjadi satu dalam berkas perkara maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Wa Ode Nuryani, SKM Alias Yani Binti La Ode Ridwan** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah koper berwarna hitam merk SUNLIGHT;

Halaman 84 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah koper berwarna orange dengan pegangan koper berwarna silver

Dikembalikan kepada saksi Mimin Muslimin;

- 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan dengan tinta hitam;
- 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan dengan tinta biru;
- 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman sementara sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Bpk. Rahman Hasan dan diterima oleh La Alidu dan ditandatangani di Kendari pada tanggal 25 Januari 2023;
- 3 (tiga) lembar foto formulir pembayaran Lapisan Pondasi Atas (LPA);
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran pelunasan harga hotmix bypass waruruma dan emulsi tanggal 5 januari;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh kami, Fudianto Setia Pramono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tulus H. Pardosi, S.H., M.H., Yusuf Wahyu Wibowo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haslim, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Franca Moniqa Sayogi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Tulus H. Pardosi, S.H., M.H.

Fudianto Setia Pramono, S.H.

ttd

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Haslim, S.H.

Halaman 85 dari 85 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Psw